



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
PROV. SULTRA**



**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



**KERJASAMA ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROV. SULTRA
DAN
UNIVERSITAS HALU OLEO
2018**

Gagasan Tata kelola pemerintahan yang baik melalui konseptualisasi penyelenggaraan pemerintahan Berbasis Elektronik tidak lagi menjadi barang mewah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Transformasi global menghendaknya seiring dengan revolusi penyelenggaraan kepentingan publik sebagai tanggungjawab negara dan pemerintah.

Kemajuan Teknologi yang demikian pesat telah melahirkan optimisme baru dalam menangani sejumlah keterbatasan infra dan suprastruktur pemerintahan daerah. Begitupula dengan desakan publik yang secara terus menerus menunjukkan kepedulian dan partisipasinya menuntut perubahan dan perbaikan pelayanan publik. Pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, oleh Dinas komunikasi dan Informatika telah menyikapinya secara positif dengan mendorong inisiatif penyusunan Naskah Akademik Penyusunan Raperda ini.

Penyusunan Naskah akademik ini telah berupaya mengidentifikasi berbagai dinamika sosial budaya dalam atmosfer publik di Provinsi Sulawesi Tenggara, serta dengan seksama berupaya menganalisis berbagai perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan kewenangan pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik. Upaya keras



tersebut telah dilakukan melalui proses telaah hukum, observasi, dan wawancara dengan berbagai pihak terkait (*stakeholder*). Meski demikian, dalam penyusunan naskah akademik sebagaimana yang tersaji saat ini, kami memahami bahwa Naskah ini masih memerlukan diskusi bagi penyempurnaan didalamnya.

Kami haturkan permohonan maaf atas berbagai keterbatasan yang masih terdapat dalam Naskah Akademik ini, selanjutnya dapat disempurnakan oleh pemerintah provinsi Sulawesi Tenggara Bersama DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam proses pembahasan Raperda lebih lanjut.

Kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyelesaian naskah akademik ini, baik langsung maupun tidak langsung, kami tak lupa menghaturkan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya. Terima kasih dan penghargaan tersebut secara khusus kami haturkan kepada:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memberikan kepercayaan kepada kami menyusun Naskah Akademik ini. berkontribusi kesempatan, arahan-arahan umum dan kebijakan-kebijakan kelembagaan yang diperlukan dalam rangka penyusunan naskah akademik Raperda ini;
2. Bagian Hukum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah memberikan informasi mengenai peraturan-peraturan daerah



yang pernah terbit dan masih berlaku di lingkungan pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini.

Akhirnya kami sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih saran, kritik konstruktif dan masukan yang positif atas telah selesainya Naskah Akademik ini.

Semoga kontribusi ini memberi manfaat konkrit menuju tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, sebagai dedikasi kecil kami, Akademisi Perguruan Tinggi.

Kendari, November 2018

Tim Penyusun

*Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi Sulawesi Tenggara
Tentang
Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah Provinsi
Sulawesi Tenggara*

Ketua,

Dr. Kamaruddin Jafar, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Pengantar Penyusun	ii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Maksud dan Tujuan	8
D. Metode dan Pendekatan Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Metode Analisis	10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN Kajian EMPIRIS	12
A. Kajian Teoritis	12
1. Konsep Negara Hukum.....	12
2. Konsep Negara Hukum Demokratis.....	20
3. Konsep <i>Good Governance</i>	23
4. Konsep <i>e-Government</i>	29
5. Konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	61
B. Kajian Empiris	73
BAB III. ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	79
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	79



B. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi	81
C. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	83
D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	86
E. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.....	92
F. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.....	99
G. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan	102
H. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik	107
I. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia	107
J. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government	110



K. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional.....	113
L. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	114
M. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.....	119
BAB IV. LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	121
A. Landasan Filosofis.....	121
B. Landasan Sosiologis	122
C. Landasan Yuridis	126
BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA	129
A. Bab I tentang Ketentuan Umum	129
B. Bab II tentang Asas, Tujuan, Maksud dan Sasaran Pengaturan Peraturan Daerah SPBE Prov. Sultra	130
C. Bab III: tentang Penyelenggaraan SPBE Prov. Sultra	130
D. Bab IV: tentang Kemitraan, Partisipasi Masyarakat, dan Pelaku Usaha.	130
E. Bab V: tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian	131
F. Bab VI tentang Pembiayaan	132



G. Bab tentang Sanksi Administratif	133
H. Bab tentang Ketentuan Penutup	133
I. Penjelasan Peraturan Daerah	133
BAB VI. PENUTUP	135
A. Kesimpulan	135
B. Saran	136

DAFTAR PUSTAKA



A. Latar Belakang

Kesejahteraan umum sebagai tujuan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang diemban oleh pemerintah dan pemerintah daerah menghendaki peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik, konsisten dan



berkesinambungan. Indikator Transparansi, akuntabilitas dan partisipatif sebagai bagian intrinsiknya, kini menjadi desakan publik dalam

penyelenggaraan pemerintahan untuk beradaptasi pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai hal yang tidak terhindarkan lagi.

Ide tersebut dikonkritkan melalui kebijakan pengembangan sistem Pemerintahan berbasis elektronik yang diinisiasi oleh pemerintah dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, dengan menginstruksikan semua pihak penyelenggara pemerintahan; pemerintah dan pemerintah daerah untuk merealisasikannya. Melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 gagasan *e-Government* kemudian secara

normatif terkonseptualisasi sebagai Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Gagasan dasarnya memberi konsistensi yang sama pada pemanfaatan teknologi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Sejumlah argumen mendasarkan urgensinya pada beberapa temuan riset dalam Desain Master-Plan Pengembangan TIK *Smart Province* Sulawesi Tenggara Tahun 2016, yang mengetengahkan fakta realistis atas keterbatasan infrastruktur Teknologi informasi dan komunikasi, Tata kelola pemerintahan yang belum terpadu, tidak teraksesnya layanan publik secara detail dan menyeluruh pada semua akses layanan, Perangkat aplikasi TIK yang belum memadai, serta pemenuhan kompetensi kemampuan TIK SDM perangkat daerah yang seharusnya segera memerlukan penguatan kapasitas.

Lebih Lanjut, melihat hasil kajian riset Dewan TIK Nasional di tahun 2016, mengemukakan analisis akan tantangan serius penyelenggaraan pemerintahan ke depan, dalam koordinasi pemerintah pusat dan daerah, antara lain, melakukan integrasi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan pengaduan dan layanan manajemen kinerja yang berbasis elektronik, baik sebagai layanan administrasi pemerintah secara internal, maupun integrasi antar instansi pemerintahan, dan kebutuhan integrasi berbagai



layanan publik lainnya. Untuk itu, sehingga membutuhkan penanganan terintegrasi dan mendasar berupa instrumentasi kebijakan hukum regulasi peraturan daerah yang melandasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kewenangan daerah provinsi Sulawesi Tenggara.

Kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik ini juga berekspektasi pada beberapa capaian kemanfaatan efisiensi dan efektifitas pemerintahan, seperti;

- a. Meningkatnya mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
- b. Terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif.
- c. Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja pemerintahan.¹

Harapan tersebut selanjutnya tentu akan menggerakkan langkah-langkah strategis, seperti;

- a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau.
- b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan

¹ Bambang Irawan, *Studi Analisis Konsep E-Government Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik*, Jurnal Paradigma Volume 2, Nomor 1, April 2013, Hlm. 174-201



perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.

- c. Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan.
- d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah.²

Selain manfaat yang telah diilustrasikan di atas, secara empirik paling tidak terdapat tiga dimensi dalam melihat manfaat dari penerapan teknologi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan; dimensi, ekonomi, sosial dan pemerintahan³, yaitu:

- a. Dimensi Ekonomi; Dalam dimensi ekonomi, manfaat *e-Government* di antaranya adalah mengurangi biaya transaksi untuk kapasitas yang lebih baik dengan target pelayanan, peningkatan cakupan dan kualitas penyampaian pelayanan, meningkatkan kapasitas respon dalam mengatasi permasalahan isu-isu kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.

² *Ibid*

³ *Ibid*



- b. Dimensi Sosial; Dalam dimensi sosial, manfaat *e-Government* cukup beragam mulai dari penciptaan lapangan kerja di sektor ketiga, peningkatan sistem pendidikan dan kesehatan, pentargetan yang lebih baik atas pelayanan pemerintah, peningkatan kapasitas dalam penyediaan keselamatan dan keamanan. Pada banyak kasus manfaat-manfaat ini dapat dievaluasi dalam istilah-istilah politik dan dapat dikuantifikasi dalam istilah keuangan.
- c. Dimensi pemerintahan; Dalam dimensi pemerintahan, manfaat *e-Government* dapat meningkatkan tercapainya *Good Governance* dalam hal peningkatan keterbukaan, transparansi, akuntabel atau demokratis dibandingkan pemerintahan yang konvensional. *e-Government* juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga dapat mengokohkan sistem demokrasi yang ada.

Selain manfaat dari sisi dimensi, ekonomi, sosial dan pemerintahan seperti yang dikemukakan oleh⁴, beberapa manfaat dari dimensi pemerintahan lainnya antara lain adalah:

- a. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder* nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri)

⁴ *Ibid*

terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.

- b. Meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*.
- c. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun *stakeholdernya* untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
- d. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
- e. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan *trend* yang ada.
- f. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.
- g. Menciptakan masyarakat berbasis komunitas informasi yang lebih berkualitas⁵.

⁵ Indrajit, Richardus Eko, dkk, 2005, *E-Government in Action*, ANDI, Yogyakarta, Hlm. 4.



Ulasan realis dan idealitas yang diketengahkan analisis Naskah akademik ini, dipandang telah dapat memberi pijakan argumentasi rasional terhadap urgensi pembentukan peraturan daerah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, sebagai kewenangan konkurensi pemerintahan daerah Sulawesi Tenggara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dalam pembuatan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Elektronik ini sebagai berikut:

1. Sejauhmana Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik?
2. Bagaimanakah Kerangka Teoritik dan Kajian Empiris penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik dalam pembentukan Peraturan daerah?
3. Apakah landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik Provinsi Sulawesi Tenggara?



4. Bagaimanakah Kerangka Hukum sebagai Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sulawesi Tenggara?

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum pelaksanaan kebijakan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik sebagai unsur utama maupun unsur pendukung yang bernilai strategis.

2. Tujuan

Adapun tujuan yang hendak dicapai terhadap penyusunan Naskah akademik adalah Tersediahnya Naskah Akademik RAPERDA Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Yang Memuat:

- 1) Urgensi Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- 2) Kerangka Teoritik Dan Kajian Empiris Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik.
- 3) Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis



- 4) Kerangka Hukum Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Provinsi Sulawesi Tenggara

D. Metodologi penelitian

Metodologi penelitian dibagi atas pendekatan penelitian dan metode analisis hukum

1. Metode Pendekatan

Untuk menghasilkan Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dapat sesuai dengan kebutuhan, dilakukan sejumlah pendekatan yang penting untuk digunakan , yaitu:

1. Pendekatan Kebijakan, suatu pendekatan yang senantiasa memperhatikan kepatuhan dan keselarasan dengan segala macam kebijakan baik tingkat pusat, maupun daerah yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi informasi secara umum atau Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi pada khususnya.
2. Pendekatan Kelembagaan atau Organisasi, pendekatan yang dilakukan melalui analisis terhadap struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, serta bisnis proses



yang berjalan disetiap SKPD, sehingga tergambar keterkaitan fungsional antar berbagai instansi melalui arus data dan informasi yang beredar di dalamnya.

3. Pendekatan Teknis, analisis yang berkaitan dengan spesifikasi teknis baik perangkat keras/lunak, infrastruktur jaringan komunikasi serta kebutuhan kualifikasi sumber daya manusia.
4. Pendekatan Komprehensif dan Integratif, dengan memperhatikan segala aspek atau dimensi yang berkaitan dengan implementasi TIK, yakni kebijakan, kelembagaan, perencanaan, infrastruktur dan aplikasi.

2. Metode Analisis

Bagian ini menguraikan metode analisis yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini. Metode ini terdiri atas metode yuridis normatif dan yuridis Empiris. Metode Yuridis Normatif di berlakukan terhadap kondep-konsep normatif, baik yang terdapat pada konsep teoretik hukum maupun terhadap konsep normatif yang terdapat pada peraturan perundang-undangnya. Hal tersebut diperlukan dalam memberi Batasan konsepsi teoretik hukum dan konsepsi normatif hukumnya.

Sedangkan pendekatan Yuridis Empiris dilakukan dengan menelaah data primer yang diperoleh/dikumpulkan



langsung dari Lembaga/SKPD maupun masyarakat. bData primer dapat diperoleh dengan cara:

- a) Pengamatan
- b) *Focus Group Discussion dengan instansi pemerintah*
- c) Wawancara dengan pejabat terkait
- d) Studi Pustaka terhadap konsep relevan



A. Kajian Teoritis

1. Konsep Negara Hukum

Konsepsi Negara Hukum menjadi klaim semua negara, yang secara ideal sebagai dasar dalam kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan. kekuasaan tersebut dalam



segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.⁶ Ikatan antara negara dan hukum tidaklah

berlangsung dalam ikatan yang lepas ataupun bersifat kebetulan, melainkan ikatan yang hakiki.⁷ Hukum yang menjadi dasar kekuasaan negara dan pemerintahan itu adalah hukum tata negara atau konstitusi, yakni kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur atau mengarahkan pemerintah, atau kumpulan prinsip-prinsip di mana kekuasaan pemerintah hak-hak rakyat, dan hubungan diantara keduanya diatur.⁸

⁶ Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Perss, Yogyakarta, 2014, Hlm.49

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid* Hlm. 49-50

Konsepsi negara hukum itu muncul dan berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran umat manusia, yang kemudian konsepsi negara hukum itu mengalami modifikasi dan penyempurnaan sehingga unsur-unsurnya dapat dilihat sebagaimana tersebut dibawah ini:

- 1) Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
- 2) Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- 3) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
- 4) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- 5) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.
- 6) Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah.



7) Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumberdaya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.⁹

Indonesia sebagai negara hukum, termasuk dalam kategori negara hukum modern. Konsepsi negara hukum modern secara konstitusional dapat dirujuk pada rumusan tujuan negara Republik Indonesia adalah: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial.¹⁰ Idealnya adalah konsep negara hukum modern menghendaki peranan dan tanggungjawab negara yang lebih besar dengan cara memberikan perlindungan sekaligus turut aktif dalam mensejahterakan dan memberikan hak-ha konstitusinal kepada warga negara.

Salah satu amanat dari pembukaan di atas mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar

⁹ Ridwan, *Hukum Administrasi Di Daerah*, UII Press, Yogyakarta. 2009, Hlm. 3-4.

¹⁰ S.F. Marbun, *Peradilan Administrasi dan upaya Administrasi Di Indonesia.*, FH UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm.190-191



dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif. Dengan demikian, pemberian pelayanan publik merupakan kewajiban dan tanggung jawab institusi penyelenggara negara, korporasi atau lembaga independent serta menjadi hak setiap warga negara untuk mendapatkannya.¹¹

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengkonstantir bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang menganut desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 18 ayat (1) UUD NRI 1945 “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Sebagai negara hukum, setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku (*wetmatigheid van bestuur*). Sebagai negara yang menganut desentralisasi mengandung arti bahwa urusan pemerintahan itu terdiri atas urusan pemerintahan pusat dan urusan pemerintahan daerah. Artinya ada perangkat pemerintah pusat dan ada

¹¹ S.F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, FH UII press, Yogyakarta, 2013, Hlm. 9



pemerintah daerah, yang diberi otonomi yakni otoritasan untuk mengatur dan mungurus urusan rumah tangga daerah.¹²

Merujuk pada rumusan tujuan negara yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 khususnya pada redaksi “memajukan kesejahteraan umum”, Azhary dan Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa Indonesia menganut paham negara kesejahteraan (*welfare state*). Azhary berpendapat bahwa negara yang ingin dibentuk (pada waktu itu) oleh bangsa Indonesia ialah “negara kesejahteraan”.¹³ Lebih lanjut disebutkan: “Kesejahteraan rakyat yang menjadi dasar tujuam megara Indonesia Merdeka ialah pada ringkasnya keadilan masyarakat atau keadilan sosial”. Hamid S. Attamimi berpendapat bahwa negara Indonesia memang sejak didirikan bertekad menetapkan dirinya sebagai negara yang berdasar atas hukum, sebagai Rechtsstaat. Bahkan Rechtsstaat Indonesia itu ialah Rechtsstaat yang “memajukan kesejahteraan umum”, “mencerdaskan kehidupan bangsa”, dan “mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Rechtsstaat itu ialah

¹² Ridwan HR. *Hukum Admnistrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm.17

¹³ *Ibid.* Hlm.17-18



Rechtsstaat yang materiil, yang sosial, yang oleh Bung Hatta disebut negara pengurus, suatu terjemahan atas *Verzorgingsstaat*.¹⁴

Salah satu karakteristik konsep negara kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah untuk mengupayakan kesejahteraan umum atau *bestuurszorg*. Menurut E. Utrecht, adanya *bestuurszorg* ini menjadi suatu tanda yang menyatakan adanya suatu “*welfare state*”. Bagir Manan menyebutkan bahwa dimensi sosial ekonomi dari negara berdasar atas hukum adalah berupa kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dalam suasana sebesar-besarnya kemakmuran menurut asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat.¹⁵

Jika adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum itu merupakan ciri konsep negara kesejahteraan, Indonesia tergolong sebagai negara kesejahteraan, karena tugas pemerintah tidaklah semata-mata hanya di bidang pemerintahan saja, melainkan harus juga melaksanakan kesejahteraan sosial dalam rangka mencapai tujuan negara, yang dijalankan melalui pembangunan nasional. Secara konstitusional terdapat

¹⁴ *Ibid* Hlm. 18

¹⁵ *Ibid* Hlm. 18-19



kewajiban negara dan pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola perekonomian, cabang-cabang produksi, dan kekayaan alam dalam rangka mewujudkan “kesejahteraan sosial”, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta memberikan jaminan sosial dan kesehatan bagi warga negara, sebagaimana dikonstantir dalam Bab XIV Pasal 33 dan 34 UUD NRI Tahun 1945.¹⁶

Berdasarkan unsur-unsur negara hukum sebagaimana dikemukakan di atas, ditemukan beberapa ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum atau memenuhi unsur-unsur formal suatu negara hukum, yaitu:

- 1) Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana terdapat dalam pasal 28 A sampai 28 J UUD 1945;
- 2) Pemercaran kekuasaan negara, yang berbentuk pemercaran dan pembagian kekuasaan secara horizontal dan vertikal. Pemercaran dan pembagian kekuasaan secara horizontal tampak pada pembentukan dan pemberian kekuasaan kepada DPR (Pasal 19, 20, 21, 22 UUD 1945), kekuasaan Presiden (Pasal 4 sampai 15

¹⁶ *Ibid* Hlm. 19



UUD 1945), kekuasaan kehakiman (Pasal 24 UUD 1945), dan beberapa supra struktur politik lainnya. Pemencaran dan pembagian kekuasaan secara vertikal muncul dalam wujud desentralisasi yaitu dengan pembentukan dan pemberian kewenangan kepada satuan pemerintah daerah (Pasal 18 UUD 1945);

- 3) Prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2); *“Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*;
- 4) Penyelenggaraan negara dan pemerintahan berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5) Pengawasan oleh hakim yang merdeka, yang merupakan implementasi dari Pasal 24 UUD 1945 dan beberapa undang-undang organik tentang kekuasaan kehakiman dan lembaga-lembaga peradilan;
- 6) Pemilihan umum yang dilakukan secara periodik;
- 7) Tersedianya tempat pengaduan bagi rakyat atas tindakan pemerintah yang merugikan warga negara, yakni upaya administratif, PTUN, dan Komisi Ombudsman, Komisi Informasi, Komisi Penyiaran, dan lain-lain.¹⁷

¹⁷ Ridwan, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, op. cit., hlm.78-79



2. Konsep Negara Hukum Demokratis

Cara pandang tentang demokrasi dari waktu ke waktu mengalami perkembangan sejalan dengan semakin kompleksnya hubungan antar warga. Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, menurut bahasa Yunani, definisi yang paling singkat tentang demokrasi adalah apa yang diucapkan oleh Abraham Lincoln di Gettysburg, Pennsylvania, Amerika Serikat tahun 1863 yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Esensi dari demokrasi adalah bahwa rakyat memerintah atau melakukan pemerintahan oleh dirinya (government by the people)¹⁸. Demokrasi mengandung dua dimensi kontes dan partisipasi yang menurut Robert Dahl merupakan hal menentukan bagi demokrasi. Demokrasi juga mengimplikasikan adanya kebebasan sipil dan politik yaitu kebebasan berbicara, menerbitkan, berkumpul dan berorganisasi, yang dibutuhkan bagi perdebatan politik dan pelaksanaan kampanye-kampanye pemilihan.¹⁹

Demokrasi berarti liberte, egalite, fraternite, dimana ada kontrol yang efektif oleh warga negara terhadap kebijakan

¹⁸ Majalah Koridor, 1994, Hlm. 3-4

¹⁹ Samuel P. Huntington, 1995, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Jakarta, PT. Intermedia Press, Hlm.4-10.



pemerintah. David Held menyatakan ada 7 prinsip utama penyelenggaraan negara berdasarkan demokrasi yaitu:

1. masyarakat harus memerintah dalam arti semua harus terlibat dalam membuat undang-undang, memutuskan kebijaksanaan umum dan melaksanakan hukum dan administrasi pemerintahan.
2. masyarakat secara perseorangan harus terlibat dalam pembuatan keputusan yang penting dalam arti memutuskan hukum-hukum publik dan masalah-masalah kebijaksanaan umum.
3. Para penguasa berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan tindakannya kepada masyarakat.
4. para penguasa harus bertanggung jawab kepada perwakilan dari masyarakat.
5. para penguasa harus dipilih oleh masyarakat.
6. para penguasa dipilih melalui representatif/perwakilan dari masyarakat dan
7. para penguasa harus bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat.²⁰

²⁰ David Held, 1990, *Models of Democracy dalam Amir Santoso*, Prisma No 4 tahun XXI 1992, Jakarta, LP3ES, Hlm. 32.



Kalau kita amati model demokrasi David Held diatas, maka untuk kasus negara berkembang seperti Indonesia demokrasi yang muncul sangat bergantung kepada perilaku elit politik dan struktur budaya, ekonomi dan ideologi yang menjadi anutan, khususnya dalam cara pandang terhadap pembangunan politik.

Usaha demokratisasi masih memerlukan rentang waktu yang cukup panjang bagi lembaga-lembaga politik, rezim yang memerintah, maupun nilai masyarakatnya sendiri dalam memaksimalkan upaya yang ada menuju iklim demokratisasi yang diidam-idamkan. UUD NRI Tahun 1945 sendiri menegaskan prinsip konstitusional berbangsa dan bernegara; pertama bahwa Indonesia adalah Negara berdasarkan Hukum (*rechstaat*) bukan berdasar kekuasaan (*machstaat*), Kedua, bahwa Kedaulatan berada di tangan Rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-undang. Prinsip ini menegaskan fundamentalitas bernegara bahwa Indonesia adalah Negara hukum demokratis. Kedaulatan rakyat menjadi legalitas kekuasaan Negara dan pemerintahan.²¹

Penguatan demokrasi dalam penyelenggaraan negara harus diimbangi dengan prinsip keadilan, nomokrasi, atau

²¹ Janedri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta, Konstitusi Press, Hal 1



the rule of law.²² Inilah yang kemudian dikenal dengan prinsip Negara hukum, yang mengutamakan kedaulatan hukum, prinsip supremasi hukum (*supremacy of law*) atau kekuasaan tertinggi di tangan hukum.²³ Dicey mengemukakan unsur Negara Hukum, yakni: Pemisahan Kekuasaan, Pemerintahan berdasarkan Peraturan, Perlindungan Hak asasi Manusia dan Peradilan Administrasi.

3. Konsep Good Governance

Konsep governance bukanlah baru, konsep tersebut . Secara sederhana dipahami sebagai berarti: “proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan”. *Governance* dapat berarti adanya suatu proses pengambilan keputusan dan proses bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan. *Governance* juga dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks, seperti: *corporate governance*, *international governance*, *national governance* dan *local governance*. Selama *governance* adalah proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan, maka analisis mengenai *governance* terpusat pada pelaku pelaku (aktor) formal dan tidak formal yang terlibat dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang terjadi serta berbagai struktur formal dan informal yang terkait.

²² Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Op.Cit., Hal 146

²³ *Ibid*, Hal 147



G.H Addink mengatakan bahwa konsep *good governance* dalam konteks pemerintahan adalah dalam rangka interaksi suatu Pemerintah dan bangsanya.²⁴ Oleh karenanya, *Good Governance* merepresentasikan beberapa hal, seperti antara lain:

1. Hak-hak fundamental,
2. efektifitas dan transparansi,
3. akuntabilitas Pemerintah (dalam hal masalah keuangan, dll), dan
4. pengembangan aturan hukum (*rule of law*).

Government merupakan aktor utama dalam governance. Aktor-aktor lain yang terlibat dalam governance bermacam-macam bergantung pada level government yang didiskusikan. Di dalam pemerintahan yang governance maka terjadilah atau dituntut adanya sinergi di antara ke tiga aktor yang ada, yaitu:

1. Pemerintah itu sendiri (*Public*),
2. Masyarakat (*community* atau *civil society*/masyarakat madani), dan
3. pihak Swasta (*private*).

²⁴ G.H Addink, "From Principles of Proper Administration to Principles of Good Governance", diktat Good Governance, (Depok: CLGS-FHUI, 2003), hlm. 9



Lebih jauh Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Bappenas menyatakan bahwa konsep governance lebih inklusif daripada konsep government. Konsep government hanya menunjuk pada suatu organisasi pengelolaan pemerintahan berdasarkan kewenangan tertinggi, sementara konsep governance melibatkan tidak sekedar Pemerintah dan Negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar Pemerintah dan Negara, sehingga pihak yang terlibat juga sangat luas.²⁵

Secara umum, istilah government lebih mudah dipahami sebagai “Pemerintah” yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggung jawab untuk mengurus negara dan menjalankan kehendak rakyat. Sementara governance merupakan seluruh rangkaian proses pembuatan keputusan/kebijakan dan seluruh rangkaian proses dimana keputusan itu diimplementasikan atau tidak diimplementasikan.

Menurut *United Nation Development Program (UNDP)*²⁶ *Good Governance* memiliki 8 (delapan) karakteristik utama:

1. *Participation*, setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun

²⁵ Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Kepemerintahan yang Baik BAPPENAS, “Penerapan Tata Kepemerintahan Yang Baik”, (Jakarta: BAPPENAS, 2007), Hlm. 18.

²⁶ Lembaga Administrasi Negara dan BPKP, (Jakarta 2007).



melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya;

2. *Rule of Law*, kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu terutama hukum untuk hak asasi manusia;
3. *Transparency*, dibangun atas dasar kebebasan arus informasi;
4. *Resposiveness*, setiap lembaga dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan harus mencoba melayani setiap *stakeholders*;
5. *Consensus Oriented, good governance* menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan kebijakan maupun prosedur;
6. *Equity*, semua warga negara mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka;
7. *Effectiveness and efficiency*, proses-proses dan lembaga lembaga menghasilkan produknya sesuai dengan yang telah digariskan, dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin; dan
8. *Accountability*, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*)



bertanggung jawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*.

Pemerintahan yang bersih (*Clean Government*) adalah bagian yang integral dari pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan yang baik, dengan kata lain bahwa pemerintahan yang bersih adalah sebagian dari pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik mencerminkan kesinergian antara pemerintah, swasta dan masyarakat, salah satu komponennya adalah pemerintahan yang bersih, yaitu pemerintahan yang didasarkan atas keabsahan bertindak dari pemerintah.

Good Governance sebagai norma pemerintahan, adalah suatu sasaran yang akan dituju dan diwujudkan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan asas-asas umum pemerintahan yang layak sebagai norma mengikat yang menuntun pemerintah dalam mewujudkan *good governance*.

Sinergitas antara *good governance* dengan asas-asas umum pemerintahan yang layak menciptakan pemerintahan yang bersih (*clen government*) dan pemerintahan yang berwibawa.

Konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) awal mulanya tidak dikenal dalam Hukum Administrasi maupun



dalam Hukum Tata Negara, bahkan dalam ilmu Politik. Konsep ini lahir dari lingkungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang awal mulanya dari *Organization for The economic Cooperation and Development (OECD)*. Carolina dalam *Good Governance Civil Society and Democracy*²⁷ merinci komponen *good governance* ke dalam:

1. *human rights observance and democracy,*
2. *market reforms,*
3. *bureaucratic reform (corruption and transparency),*
4. *environmental protection and sustainable development,* dan
5. *reduction in military and defence expenditures and non production of weapons of massdestruction.*

Dari dua kelompok komponen *good governance* (OECD dan UNDP), kemudian di Indonesia dikenal dalam berbagai ketentuan perundang undangan sebagai hukum positif, mengenai hal ini (hukum positif) akan diuraikan pada bagian selanjutnya dibawah sub judul *good governance* dan pengaturan reformasi birokrasi di Indonesia.

²⁷ Philipus M. Hadjon, *Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Meritokrasi vol. 1 no.1, 2002, hlm 9.



4. Konsep *E-Government*

a) Defenisi

Bank Dunia (*World Bank*) mengemukakan bahwa *E-Government* refers to *the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens businesses, and other arms of government*. Yang artinya adalah *E-Government* dijadikan acuan yang digunakan dalam sistem informasi pemerintahan (seperti dalam *Wide Area Networks, internet, dan komunikasi berjalan*) yang memiliki kemampuan untuk menjembatani hubungan dengan warga negara lainnya, para pebisnis dan berbagai elemen pemerintahan lainnya).²⁸

Konsep *E-Government* sejatinya merupakan upaya pemerintah untuk memudahkan aktifitas pemerintahan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. *E-Government* sendiri merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dibuat oleh pemerintah dengan tujuan agar dapat menjadi penghubung antara kedua

²⁸ Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik berbasis Teknologi Digital*, Yogyakarta, Andi, 2002, hlm. 3



belah pihak maupun pihak lain yang berkepentingan. Yu-che dan James Perry berpendapat bahwa *E-Government* merupakan sebuah garis depan dari rencana pemerintah untuk mendukung serta menyediakan informasi dan peningkatan pelayanan pada masyarakat, pelaku bisnis, pekerja pemerintah, unit-unit pemerintah lain dan organisasi sektor ketiga.²⁹

E-Government dapat juga dikatakan sebagai salah satu strategi pemerintah dalam mewujudkan *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik). Berbicara mengenai *Good Governance*, terdapat prinsip yang melandasi *Good Governance* yang sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lain. Menurut Mark Robinson, terdapat istilah yang menjadi titik sentral yaitu: 1) akuntabilitas, yang menyatakan sebagian besar efektifitas pengaruh dari mereka yang diperintah terdapat orang yang memerintah; 2) legitimasi, yang berkaitan dengan hak negara untuk menjalankan kekuasaan terhadap warga-warganya dan seberapa jauh kekuasaan ini dianggap sah untuk diterapkan; dan 3)

²⁹ Falih Fuadi dan Bintoro Wardiyanto, *Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan E-governance*. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)., hlm. 57



transparasi, yang didasarkan pada adanya mekanisme untuk menjamin akses umum kepada pengambilan keputusan. Sedangkan Bappenas menegaskan paling tidak ada 3 prinsip utama yang melandasi *Good Governance* yaitu: 1) akuntabilitas; 2) transparasi; dan 3) partisipasi masyarakat.³⁰

b) Tujuan, Manfaat dan Sasaran *E-Government*

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa Tujuan Implementasi e-Government yaitu:³¹

1. Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi IT dalam proses penyelenggaraan pemerintahan;
2. Terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif;
3. Perbaikan organisasi, sistem manajemen, dan proses kerja pemerintahan.

³⁰ Bambang Istianto, *Manajemen Pemerintahan: dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Edisi 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), hlm. 102

³¹ Pemerintah Kota Bogor, *Penerapan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Untuk Mendukung Pengembangan E-Government Pemerintah Kota Bogor*, Kerjasama Antara Kantor Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bogor dengan Balai IPTEKnet Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Hlm. 84-85, 2013



Menurut Anwar ada empat hal yang menjadi tujuan diterapkannya *E-Government*, yaitu:³²

1. Terciptanya hubungan secara *E-Government* antara pemerintah dan masyarakat sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan layanan dari pemerintah.
2. Melaksanakan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat ke arah yang lebih baik dari apa yang telah berjalan saat ini.
3. Menunjang good governance dan keterbukaan.
4. Meningkatkan pendapatan asli daerah.

Lebih lanjut menurut Indrajit, insentif *E-Government* mempunyai beberapa arah dan tujuan strategis yaitu:³³

1. Dengan *E-Government* pemerintah ingin memberikan penawaran yang luas mengenai beberapa informasi penting yang dibutuhkan masyarakat dan juga pilihan akses terhadap layanan pemerintah.
2. Mengembangkan transparansi yang lebih luas dalam proses pelayanan publik, karena masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang berbagai program dan

³² Khoirul Anwar, dkk, *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Otonomi Daerah (SIMDA)*, Jogjakarta, Pustaka Pelajar, 2003.

³³ Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government In Action: Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*, (Yogyakarta: Andi, 2005)



kegiatan pemerintah dan masyarakat bisa melakukan control dan pertanggungjawaban lebih besar terhadap apa yang dilakukan pemerintah.

3. Dukungan dan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi yang luas akan menjamin keputusan yang diambil memenuhi aspirasi masyarakat menuju proses pemerintahan yang transparan dan demokratis.
4. Menggantikan peran penyediaan layanan kepada masyarakat, dimana mereka bisa mendapatkan informasi dan layanan dengan mendatangi langsung kantor-kantor pemerintahan. Melalui *E-Government* masyarakat mempunyai pilihan akses yang lebih banyak.

Menurut CIMSA, sebuah perusahaan di Madrid, Spanyol yang memiliki kompetensi dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi merumuskan beberapa manfaat dari E-Government sebagai berikut:

1. *E-Government* meningkatkan efisiensi

Teknologi informasi dan komunikasi membantu meningkatkan efisiensi tugas pemrosesan massal dan operasi administrasi publik. Aplikasi berbasis internet dapat melakukan penghematan pengumpulan dan



transmisi data, serta penyediaan informasi dan komunikasi dengan pelanggan. Efisiensi yang signifikan di masa mendatang dilakukan melalui proses berbagi data antara pemerintah. Misalnya ketika mengakses data kependudukan sebuah desa maka tidak perlu untuk mendatangi desa tersebut melainkan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi maka mendapatkan data tersebut lebih mudah.

2. *E-Government* meningkatkan layanan

Mengadopsi fokus publik adalah inti dari agenda reformasi saat ini. Layanan yang berhasil adalah yang dibangun atas pemahaman kebutuhan publik. Fokus publik menyiratkan bahwa pengguna tidak perlu memahami struktur dan hubungan pemerintah untuk berinteraksi dengan pemerintah. Internet dapat membantu mencapai tujuan ini dengan memunculkan pemerintah sebagai organisasi terpadu yang memberikan layanan online dengan lancar. Sama dengan semua layanan, layanan *E-Government* juga harus dikembangkan berdasarkan permintaan dan nilai pengguna.



3. *E-Government* membantu mencapai hasil kebijakan tertentu

Teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu pemangku kepentingan berbagi informasi dan ide, untuk kemudian berkontribusi dalam menentukan hasil kebijakan. Misalnya, informasi dapat mendorong penggunaan program pelatihan dan pendidikan serta proses berbagi informasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memfasilitasi kebijakan lingkungan. Meskipun demikian, proses berbagi informasi pada individu akan memunculkan isu perlindungan privasi serta kompromi harus dipertimbangkan secara cermat.

4. *E-Government* berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi

E-Government membantu mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap pemerintah, serta berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi. Dampak spesifik mencakup penurunan pengeluaran pemerintah melalui program yang lebih efektif, efisiensi serta peningkatan produktivitas bisnis melalui penyederhanaan administrasi yang memungkinkan oleh teknologi informasi dan peningkatan informasi pemerintah.



5. *E-Government* adalah kontributor reformasi utama

Mayoritas negara sedang menghadapi isu modernisasi dan reformasi manajemen publik. Perkembangan saat ini berarti bahwa proses reformasi harus berkelanjutan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mendukung reformasi di banyak wilayah, misalnya dengan meningkatkan transparansi, memfasilitasi proses berbagi informasi, dan menyoroti inkonsistensi internal.

6. *E-Government* membantu membangun kepercayaan antara pemerintah dan warganya

Membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakatnya sangat fundamental bagi pemerintahan yang baik. Teknologi komunikasi dan informasi dapat membantu membangun kepercayaan dengan memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam proses kebijakan, mempromosikan pemerintah yang terbuka dan bertanggung jawab serta membantu mencegah korupsi. Selain itu, jika batasan dan tantangan diatasi dengan baik, *E-Government* dapat membantu memperdengarkan suara rakyat agar diperdebatkan dengan lebih luas. Proses ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk



mendorong warga agar dapat memberikan saran yang membangun mengenai isu publik dan menilai dampak penerapan teknologi untuk membuka proses kebijakan.

7. *E-Government* meningkatkan transparansi dan tanggung jawab

Teknologi informasi dan komunikasi membantu meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dengan memudahkan informasi untuk dapat diakses-mempublikasikan debat dan rapat, anggaran dan pengeluaran, hasil dan alasan pemerintah untuk mengambil keputusan penting, dan lain-lain.

Sedangkan Sasaran e-government yaitu; Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang berkualitas dan terjangkau; Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan dan memperkuat kemampuan perekonomian menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional; Pembentukan mekanisme komunikasi antar lembaga pemerintah serta penyediaan fasilitas bagi partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan; dan Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta



memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah

c) Tingkatan e-Government

Untuk membangun e-Government, Inpres No. 3/2003 juga menjelaskan beberapa strategi yang bisa diimplementasikan, salah satu diantaranya adalah membangun e-government secara sistematis melalui tahapan yang realistis dan sasaran yang terukur, sehingga mudah difahami dan diikuti oleh semua pihak. Pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan. Semakin tinggi tingkatannya, diperlukan dukungan sistem manajemen, proses kerja, dan transaksi informasi antar instansi yang semakin kompleks pula. Upaya untuk menaikkan tingkatan tanpa dukungan yang memadai, berpotensi untuk mengalami kegagalan. Empat tingkatan tersebut adalah:

1. Tingkat 1 - Persiapan, yang meliputi pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses yang mudah misalnya Warnet, dll.
2. Tingkat 2 - Pematangan yang meliputi pembuatan situs informasi publik interaktif, dan pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain



3. Tingkat 3 - Pemantapan yang meliputi pembuatan situs transaksi pelayanan publik, dan pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain.
4. Tingkat 4 – Pemanfaatan yang meliputi pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat G2G, G2B dan G2C yang terintegrasi.

d) Model *E-Government*

Dalam penerapannya, Konsep E-Government memiliki model yang dinilai strategi ketika diterapkan. Oleh karena itu, setiap instansi pemerintahan menerapkan model relasi E-Government dalam setiap aktivitas pemerintahannya karena selain strategi juga banyak tujuan yang memang ingin dicapai melalui penerapan dari model penyampaian E-Government. Indarjit mengemukakan bahwa ada empat model relasi penyampaian E-Government, yaitu:³⁴

1) *Government-to-Citizen* (G2C)

Pemerintah membangun dan menerapkan berbagai teknologi informasi dengan tujuan utama memperbaiki

³⁴ Richardus Eko Indrajit, *Electronic Government: Strategi Penmbangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik berbasis Teknologi Digital*, (Yogyakarta: Andi, 2002)., hlm. 7

hubungannya dengan masyarakat/publik, atau dengan kata lain penyampaian layanan publik dan informasi satu arah oleh pemerintah ke masyarakat/publik.

2) *Government-to-Business (G2B)*

Merupakan kegiatan transaksi elektronik dimana pemerintahan menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan bagi kalangan bisnis untuk berinteraksi dengan pemerintah, hal ini bisa informasi yang tertera di dalam sebuah *website* yang dimiliki oleh pemerintah dan kalangan bisnisnya.

3) *Government-to-Government (G2G)*

Memungkinkan komunikasi dan pertukaran informasi secara online antar departemen pemerintahan melalui basis data yang terintergrasi misal hubungan administrasi antara kantor-kantor pemerintah setempat dengan sejumlah kedutaan-kedutaan besar atau konsulat jenderal untuk membantu penyediaan data dan informasi akurat yang dibutuhkan oleh para warga negara asing yang sedang berada di tanah air.

4) *Government-to-Employees (G2E)*

Aplikasi *E-Government* yang juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri atau karyawan pemerintahan yang bekerja di




sejumlah institusi sebagai pelayan masyarakat atau publik, misal sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi dan promosi seluruh karyawan pemerintahan.

Alshehri dan Drew mengemukakan bahwa G2E adalah suatu bentuk relasi antara Institusi Pemerintahan dengan pegawainya, yang tujuannya adalah memberikan pelayanan kepada para pegawai pemerintahan secara elektronik. Selengkapnya mereka menyatakan sebagai berikut:

“G2E refers to the relationship between government and its employees only. The purpose of this relationship is to serve employees and offer some online services such as applying online for an annual leave, checking the balance of leave, and reviewing salary payment records, among other things (Seifert, 2003). It is a combination of information and services offered by government institutions to their employees to interact with each other and their management. G2E is a successful way to provide e-learning, bring employees together and to



encourage knowledge sharing among them. It gives employees the possibility of accessing relevant information regarding compensation and benefit policies, training and learning opportunities, and allowing them access to manage their benefits online with an easy and fast communication model. G2E also includes strategic and tactical mechanisms for encouraging the implementation of government goals and programs as well as human resource management, budgeting and dealing with citizens.”³⁵



Gambar 1: Model E-Government

Menata pengelolaan lebih luas dari sekedar mengatur. Istilah governance menunjukkan suatu sistem yang di dalamnya suatu organisasi atau masyarakat

³⁵ Mohammed Alshehri and Steve Drew, E-Government Fundamentals, IADIS International Conference ICT, Society and Human Beings, 2010.

beroperasi. Weill and Ross³⁶ mendefinisikan tata kelola pemerintahan adalah sebagai: *Specifying the decision rights and accountability framework to encourage desirable behavior in using IT.*

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa tata kelola merupakan suatu proses yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Penataan organisasi melalui penerapan model dan prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik disebut dengan good government governance pada organisasi pemerintah.

Elektronik Government atau populer disingkat menjadi *e-Government* didefinisikan oleh Bank Dunia sebagai “*government-owned or operated systems of information and communications technologies (ICTs) that transform relation with citizens, the private sector and/or other government agencies so as to promote citizen empowerment, improve service delivery, strengthen accountability, increase transparency, or improve government efficiency*”. Dari definisi tersebut dapat

³⁶ Weill, Peter, W. Ross, Jeanne, 2004, *IT Governance: How Top Performers Managed IT Decision Rights for Superior Results*, Boston Massachusetts, Harvard Business School Press



dimengerti beberapa prinsip umum yang menegaskan keberadaan penyelenggaraan e-Government dari suatu lembaga pemerintah, yaitu:

1. Adanya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh suatu lembaga pemerintahan. Ini menjadi dasar bagi lembaga pemerintah untuk melakukan pengembangan sarana dan infrastruktur TIK.
2. Terjadinya suatu proses transformasi hubungan dengan masyarakat, sektor private, dan instansi pemerintah lainnya. Artinya diharapkan adanya perubahan hubungan yang lebih baik, efektif, harmonis, dan akuntabel.
3. Tujuan akhir yang diharapkan adalah untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, perbaikan layanan publik, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Inilah sesungguhnya dampak positif dari penyelenggaraan *e-Government* terhadap masyarakat, dunia usaha, dan instansi pemerintah itu sendiri.




e) Transformasi Relasi *e-Government*

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, menjelaskan bahwa Pengembangan *e-Government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan *e-Government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.


Dari penjelasan yang terdapat dalam Inpres Nomor 3 tersebut diketahui terdapat dua skema aktifitas yang saling berhubungan dalam pemanfaatan TIK dalam konteks *e-Government*, yaitu:

1. Pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis.
(Gambar 2)
2. Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat. (Gambar 3)






Gambar 2: Transformasi Operasi Manajemen



Gambar 3: Transformasi Pelayanan Masyarakat

Dari sudut pandang lain, dapat juga dikatakan e-Government memiliki dua jenis kemitraan, yaitu kemitraan internal dan kemitraan eksternal. Kemitraan internal adalah kemitraan di antara instansi pemerintah

itu sendiri (eksekutif, legislatif, dan yudikatif), sedangkan kemitraan eksternal mengacu pada hubungan antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan bisnis.



Gambar 4: Hubungan Kemitraan *E-Government*

Dalam implementasinya dua jenis kemitraan yang terdapat dalam *e-Government* tersebut akan menghadirkan beberapa model layanan yang melibatkan interaksi berbagai macam pemangku kepentingan sebagaimana ditampilkan pada tabel 1.

Tabel 1: Jenis Relasi Stackholder *E-Government*

Model <i>e-Government</i>	Interaksi antar Stakeholder
Pemerintah ke masyarakat (G2C)	Penyampaian informasi dan layanan publik secara searah dari pemerintah ke masyarakat. Contoh: situs web resmi pemerintah.
Masyarakat ke Pemerintah (C2G)	Komunikasi interaktif (dua arah) antara pemerintah dan masyarakat, contoh: forum online atau layanan penyampaian aspirasi publik kepada pemerintah.
Pemerintah ke Bisnis (G2B)	Penyediaan informasi yang memungkinkan dunia usaha bertransaksi dengan pemerintah. Contoh: e-procurement.
Bisnis ke Pemerintah (B2G)	Penawaran produk atau layanan dari dunia usaha ke pemerintah dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Contoh: e-procurement.
Pemerintah ke Pegawai (G2E)	Memfasilitasi pengelolaan pegawai pemerintah dan komunikasi internal di lingkungan institusi pemerintah. Contoh: sistem-sistem administrasi kepegawaian, kantor maya.
Pemerintah ke Pemerintah (G2G)	Komunikasi dan interaksi saling-berbagi (sharing) online antar institusi pemerintah. Contoh: pemakaian data base bersama.
Pemerintah ke Organisasi Nirlaba (G2N)	Penyediaan informasi untuk organisasi non-profit, partai politik, organisasi sosial dan sejenisnya.
Organisasi Nirlaba ke Pemerintah (N2G)	Komunikasi dan pertukaran informasi antara organisasi non-profit, partai politik, organisasi sosial dengan institusi pemerintah.

f) Tata Kelola Teknologi Informasi, dan Komunikasi

Pengelolaan Teknologi Informasi, dan Komunikasi menitik beratkan perhatian pada beberapa aspek diantaranya

- 1) Kebutuhan e-Government, bahwa Implementasi e-Government adalah suatu perubahan cara kerja



seluruh jajaran pemerintahan yang tadinya menggunakan perangkat manual menjadi terotomatisasi dengan menggunakan perangkat teknologi informasi dan Komunikasi, e-Government bukan hanya milik atau urusan Dinas Kominfo saja, akan tetapi merupakan urusan setiap komponen dalam pemerintahan. *e-Government* dilaksanakan oleh seluruh jajaran pemerintah Provinsi yang terdiri dari: Gubernur/Wakil Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta sekretariatnya, Sekretariat Daerah, Satuan Kerja Pelaksana Daerah, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan-Desa, Perusahaan Daerah, dan Pengguna Layanan Pemerintah Daerah. Adapun Prinsip Pengembangan e-Government adalah:

- 1) Pengembangan *e-Government* yang sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara.
- 2) Penguatan kelembagaan dan kebijakan serta perencanaan *e-Government*;
- 3) Penguatan infrastruktur TIK dengan membangun Data center dan Data recovery Center; pemantapan jaringan internet milik pemerintah Kota serta pengelolaan keamanan informasi.



- 4) Pengembangan layanan TIK terintegrasi dengan pengelolaan data/informasi milik Pemerintah Provinsi sebagai aset informasi yang bisa dikelola dan di manfaatkan bersama seluruh SKPD dengan mekanisme dan dasar hukum yang jelas.
- 5) Pengembangan layanan internal birokrasi pemerintah provinsi, layanan masyarakat, dan layanan dunia usaha serta koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah vertical dan horizontal
- 6) Pemanfaatan peran serta masyarakat dan pihak ketiga dalam mempercepat implementasi *e-Government* serta memastikan benarnya arah pengembangannya berdasarkan kaidah ilmu dan standar pengembangan dan pemanfaatan TIK.
- 7) Kebijakan: Regulasi dan SOP
- 8) Kelembagaan: e-leadership Pimpinan Daerah, SKPD Kominfo eselon 2, CIO, Dewan TIK dan Relawan TIK, SDM Pengelola dengan kualifikasi khusus, Anggaran,
- 9) Aplikasi *e-Government*: Aset Data/Informasi Digital, Aplikasi dasar kesekretariatan, keuangan, kepegawaian, e-Mail, transfer data, Aplikasi



pembangunan, monev dan Komunikasi vertical, Aplikasi layanan masyarakat, layanan usaha, Aplikasi sistem pelaporan pimpinan, System Bantuan pengambilan keputusan.

- 10) Sarana dan Prasarana TIK: Datacenter/Data Recovery Center, Bandwidth dan IP address, Jaringan WAN/MAN/LAN, Sistem Pengamanan
- 11) Perencanaan: Perencanaan Induk, team dan mekanisme perencanaan.

Kebutuhan Dasar *e-Government* di setiap SKPD selain Dinas Kominfo:

- 1) Kebijakan: Regulasi dan SOP
- 2) Kelembagaan: Pimpinan SKPD sbg pengarah, Kelompok kerja pengelolaan system, Kelompok kerja pengelolaan sarana dan prasarana, Anggaran.
- 3) Sarana dan Prasarana TIK: LAN dan switch, Server aplikasi, PC terminal.
- 4) Aplikasi e-Government: Aplikasi proses birokrasi dan pengolahan data SKPD, Aplikasi layanan masyarakat, Aplikasi sistem pelaporan pimpinan, Bantuan pengambilan keputusan.
- 5) Perencanaan
- 6) Anggota perencana e-Government Provinsi.



2) Regulasi, bahwa pengelolaan Teknologi Informasi, dan Komunikasi juga tidak terlepas dari keberadaan regulasi yang berupa Kebijakan baik itu kebijakan bersifat Sentralisasi atau Desentralisasi. Kebijakan terbaik atas pilihan model kelembagaan yang ideal dalam pengelolaan penerapan teknologi informasi di pemerintah daerah adalah dengan menggunakan perpaduan model sentralisasi dan desentralisasi atau yang lebih dikenal dengan model hybrid. Peran sentral diperlukan guna sosialisasi, pengawasan dan menegakkan aturan TI dan pada penerapan teknologi informasi di seluruh organisasi, sehingga tercipta suatu sistem yang terintegrasi satu sama lain dengan interoperabilitas yang tinggi, sentralisasi juga dibutuhkan untuk dapat mengatur penggunaan standarisasi dalam sarana ataupun prasarana yang dibutuhkan guna memaksimalkan investasi. Sentralisasi ini dapat diwujudkan dalam satu unit yang bertanggung jawab langsung pada pimpinan daerah dan mempunyai tingkat kewenangan yang setara dengan dengan badan atau dinas, sehingga memungkinkan untuk melakukan koordinasi secara horizontal. Sedangkan peran Desentralisasi



dibutuhkan untuk menjamin fleksibilitas sistem, dan untuk meningkatkan daya respon sistem terhadap perubahan-perubahan yang diperlukan. Desentralisasi ini diwujudkan dengan memberikan kewenangan-kewenangan kepada masing-masing unit untuk: Helpdesk lokal, Mengelola secara mandiri penggunaan teknologi informasi di unit masing-masing guna menghindari duplikasi yang tidak diperlukan, Menjamin interoperabilitas antar sistem maka perencanaan dan pengembangan teknologi informasi di masing-masing unit, Koordinasi secara penuh dengan sentral unit pengelola teknologi informasi.

- 3) Kelembagaan, yaitu aspek Tata Kelola TIK yang mencakup Organisasi Tingkat Strategis, Organisasi Tingkat Taktis dan Organisasi Tingkat Operasional. Fungsi organisasi pengelola TIK Strategis adalah: Menetapkan perencanaan, monitoring dan evaluasi, Menetapkan indikator keberhasilan, Memberikan pengarahan apabila terjadi masalah non teknis, Memberikan support dan sarana prasarana operasional, Menerima laporan kegiatan dan melakukan penilaian kinerja pelaksana, dan Melakukan koordinasi antar unit kerja. Apabila kepala



daerah merasa kesulitan memahami ruang lingkup pengembangan e-Government, maka bisa dibentuk organisasi Chief Information Officer (CIO), CIO dipimpin langsung oleh kepala daerah dengan anggota dari kepala SKPD utama pemerintah Kota diantaranya Sekda, Kepala Bappeda, SKPD keuangan anggaran, kepala SKPD yang paling banyak membutuhkan peran TIK dalam pelaksanaan kerjanya. Sementara itu Fungsi organisasi pengelola TIK Taktis adalah: Menterjemahkan pengarahan strategis, Memberikan instruksi implementasi, Mendampingi pelaksana jika terjadi kesulitan, Memberikan support dan sarana prasarana operasional, Menerima laporan kegiatan dan melakukan penilaian kinerja pelaksana, Melakukan koordinasi terkait pelaksanaan tupoksinya, Melakukan perencanaan, monitoring dan evaluasi. Sedangkan Fungsi organisasi pengelola TIK Operasional adalah: Pengelola Manajemen TIK, Pengelola Infrastruktur TIK, Pengelola Aplikasi dan Integrasi, Pengelola Data dan Aset Informasi.

- 4) SDM, bahwa dalam kondisi ideal setiap pegawai pemerintah daerah diharapkan memiliki kemampuan yang dibutuhkan dalam penggunaan teknologi



informasi dasar untuk menunjang tugas dan kewajiban kerjanya. Jenis dan kemampuan yang dituntut sangat beragam tergantung pada posisi dan tugasnya. Diantara keahlian yang dibutuhkan adalah: Operator Komputer, Teknisi Komputer/ Jaringan/ Telekomunikasi, Programmer, Desainer Web, Administrator Web, Sistem Analis, Administrator Sistem, Administrator Jaringan, Database Administrator, dan Security System Administrator.

- 5) Anggaran, Tata Kelola TIK Menghendaki Investasi dibidang teknologi informasi yang relatif besar, sehingga dibutuhkan mekanisme pendanaan yang memadai. Idealnya pendanaan dapat dilakukan melalui dana pemerintah daerah, ataupun dalam hal-hal tertentu dapat bekerjasama dengan dunia usaha untuk membangun jaringan teknologi informasi di daerah-daerah. Pengelolaan pendanaan harus dilakukan secara transparan dan harus dapat dipertanggung jawabkan pada masyarakat. Pendanaan dalam pembangunan dan pengelolaan teknologi informasi dipemerintahan daerah dapat dilakukan sepenuhnya secara internal melalui mekanisme swakelola, atau diserahkan pada pihak ketiga dengan mekanisme



kontrak kerja. Sedapat mungkin penyerahan kontrak kerja memperhatikan dan memanfaatkan semaksimal mungkin sumberdaya lokal. Salah satu bentuk lain alternatif pendanaan adalah dengan melakukan kerjasama antar pemerintah daerah dalam pembangunan aplikasi pemerintahan yang dibutuhkan, sehingga biaya pengembangan dapat ditanggung secara bersama. Dari sisi pendanaan juga harus diperhatikan perlunya dana operasional dan perawatan sistem informasi ini. Beberapa faktor yang bisa dipertimbangkan dalam pemilihan pola penganggaran Capital Expenditur dan Operasional Expenditur yaitu:

- a) Umur ekonomis sumber daya TIK
- b) Ketersediaan anggaran
- c) Tingkat kecepatan keusangan (obsoleteness)
- d) Nilai strategis TIK
- e) Karakteristik Proyek (skala, risiko, dll)
- f) Urgensi
- g) Ketersediaan Pemasok
- h) Ketersediaan Sumber Daya
- i) Capital Budgeting
- j) Visi dan Misi Institusi.



g) Sistem Informasi

Berbagai jenis aplikasi sistem informasi dibutuhkan dalam mewujudkan kondisi ideal pemanfaatan teknologi informasi di pemerintahan daerah. Masing-masing unit membutuhkan aplikasi-aplikasi yang sesuai dan berfungsi untuk mendukung proses kerja di unit masing-masing.

Secara garis besar aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dapat dikelompokkan sesuai dengan tujuannya dalam beberapa bagian sebagai berikut:

- 1) Aplikasi G to C (Government to Citizens). Berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan masyarakat yang berbasis elektronik. Aplikasi jenis ini dibutuhkan khususnya oleh unit-unit yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat umum. Beberapa aplikasi yang termasuk jenis ini antara lain adalah, aplikasi untuk pengurusan KTP dan catatan sipil lainnya, atau aplikasi-aplikasi untuk pengurusan perijinanperijinan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.
- 2) Aplikasi G to B (Government to Business). Berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan terhadap dunia usaha secara elektronik, sehingga tercipta lingkungan bisnis yang kondusif untuk menjalankan



roda perekonomian masyarakat sebagaimana mestinya. Beberapa aplikasi yang termasuk jenis ini antara lain adalah informasi potensi daerah, dan lain-lain aplikasi yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

- 3) Aplikasi G to G (Government to Governments). Berfungsi untuk mendukung terwujudnya interaksi antar instansi pemerintahan secara elektronis. Aplikasi jenis ini diharapkan dapat memperlancar proses administrasi serta proses pertukaran data antar instansi pemerintah baik di daerah ataupun di pusat. Termasuk aplikasi jenis ini adalah aplikasi sistem informasi eksekutif untuk mendukung pengambilan keputusan melalui penggunaan data warehouse yang dapat mengolah data dan informasi yang dihasilkan oleh unit-unit terkait.
- 4) Aplikasi G to E (Government to Employees). Berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan terhadap pegawai pemerintahan secara elektronis, sehingga tercipta peningkatan kinerja dan kesejahteraan para pegawai negeri yang bekerja sebagai pelayan masyarakat. Beberapa aplikasi yang termasuk jenis ini antara lain adalah, aplikasi kepegawaian, aplikasi



keuangan, aplikasi untuk mendukung interaksi antar pegawai (groupware), dan lain-lain aplikasi sejenis.

- 5) Portal Aplikasi. Berfungsi untuk mendukung terwujudnya pelayanan masyarakat yang Penyediaan portal informasi yang berfungsi sebagai pintu gerbang untuk melakukan akses terhadap berbagai macam aplikasi diatas sesuai dengan tingkat kewenangannya sangat dibutuhkan guna kemudahan akses informasi.

Pengembangan dan penyediaan aplikasi-aplikasi e-government tersebut diatas dapat dilakukan melalui 4 tahapan, sebagai berikut:

- 1) Publish (penyajian informasi). Pada tahapan awal ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memanfaatkan internet dengan melalui web site resmi pemerintah daerah untuk menampilkan informasi sebanyak mungkin, khususnya informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat umum ataupun dunia usaha. Dalam tahapan penyajian ini, pemerintah daerah juga berkewajiban untuk mengadakan pembenahan-pembenahan internal dalam hal penerapan teknologi informasi di sistem pemerintahan sebagai langkah awal untuk menjamin tingkat kesuksesan pada langkah-langkah berikutnya.




- 2) Interaksi. Pada tahap kedua pemerintah daerah diharapkan telah dapat menyediakan informasi-informasi yang bersifat dinamis dan interaktif.
- 3) Transaksi. Tahapan ketiga adalah penyediaan fasilitas untuk dapat melakukan transaksi secara on-line, seperti misalnya e-procurement, pembayaran pajak, pengurusan KTP, surat ijin usaha, dan lain-lain transaksi lain yang terkait dengan pemerintahan. Pada tahapan ini pemerintah daerah berkewajiban untuk menyediakan hukum dan perundangan-undangan yang mendukung, serta juga harus lebih memperkuat sistem keamanan data sehingga memungkinkan penyediaan fasilitas on-line tersebut diatas.
- 4) Interkoneksi antar sistem. Tahapan terakhir adalah integrasi, dimana pemerintah dituntut untuk dapat mengintegrasikan sistem pemerintahan sebagai satu entiti untuk kemudian diintegrasikan pula dengan sistem-sistem lain yang terhubung seperti misalnya dengan entity bisnis, perguruan tinggi, lembaga-lembaga non pemerintah ataupun dengan pemerintahan negara lain. Integrasi pada level tidak hanya menyangkut terbukanya jalur komunikasi,



melainkan lebih jauh lagi akan terkait secara langsung pada level proses, data dan teknologi.

5. Konsep Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Memahami konsepsi sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik, didekripsikan dalam empat komponen penyelenggaraan, yakni Tata kelola, layanan, Teknologi informasi dan komunikasi serta Komponen SDM, sebagaimana tertuang dalam sketsa berikut;



Gambar 6: *Komponensi Penyelenggaraan SPBE*

a) Pengertian

Sistem pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mendefinisikannya sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Konsep ini berasal dari gagasan E.Government yang dicetuskan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 yang meminta kepada kementerian, kepala lembaga dan pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menyelenggarakan E Government dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ke arah itu, maka yang dijadikan sebagai Visi SPBE adalah "Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi".

Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan birokrasi pemerintah yang integratif, dinamis, transparan, dan inovatif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang terpadu, efektif, responsif, dan adaptif.



Di sadari bahwa capaian ke arah itu memerlukan langkah-langkah konkrit yang dituangkan ke dalam Misi SPBE yang meliputi; melakukan penataan dan penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu; mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh, dan menjangkau masyarakat luas; membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman, dan andal; dan membangun SDM yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun yang menjadi tujuan SPBE meliputi; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

Berdasarkan visi, misi, dan tujuan SPBE tersebut maka sasaran SPBE yang hendak dituju adalah terwujudnya tata kelola dan manajemen SPBE yang efektif dan efisien; terwujudnya layanan SPBE yang terpadu dan berorientasi kepada pengguna; terselenggaranya infrastruktur SPBE yang terintegrasi; dan meningkatnya kapasitas SDM SPBE.



Arah kebijakan SPBE disusun dengan memperhatikan keselarasan pembangunan aparatur negara yang berdasarkan pada dua kebijakan strategis nasional jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 dan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025. Selain itu, penyusunan arah kebijakan SPBE juga perlu memperhatikan keselarasan dengan kebijakan strategis nasional jangka menengah yang masih berlaku yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Untuk Penyelenggaraan SPBE Daerah maka perlu memperhatikan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Daerah.

b) Arah Kebijakan dan Strategi SPBE

Mengingat visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE maka arah kebijakan dan strategi SPBE melingkupi tata kelola SPBE, layanan SPBE, teknologi informasi dan komunikasi, dan SDM SPBE.

1) Tata Kelola SPBE

- a) Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun



SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi pusat dan Pemerintah Daerah adalah dengan melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; membangun Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



b) Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu dengan Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan mikro SPBE. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:

1. meningkatkan koordinasi antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
2. melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat, dan kepala daerah; dan
3. melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE secara nasional.

2) Layanan SPBE



Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat. Layanan SPBE berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:

1. memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
2. membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.

Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.



Adapun Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:

1. melakukan integrasi layanan di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
2. menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

3) Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
 - a) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data nasional, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
 - b) Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara:
 - mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah;
 - terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;



- terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
 - menjangkau semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c) Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan moratorium pembangunan pusat data oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan mengarahkan penggunaan Pusat Data nasional.
- d) Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:
1. memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
 2. memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
- a) Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi-pakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK



khhususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.

- b) Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.

3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas

- a) Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan pen5rusunan program kegiatan.
- b) Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.



c) Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:

1. menerapkan manajemen data yang terpadu;
2. menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
3. menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

4) Sumber Daya Manusia SPBE

a) Pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:



1. meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
2. membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.

b) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE

Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi harapan/kebutuhan pengguna. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:

1. mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan
2. membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SDM SPBE



B. Kajian Empiris

Analisis swot (*strength, weakness opportunity tread*) Riset Pengembangan TIK SMART PROVINCE Tahun 2016 Pemda Prov. Sultra, mengetengahkan kelemahan, peluang, kekuatan, dan ancaman pengembangan TIK prov. Sultra sebagai berikut:

a) Kelemahan

- 1) Jumlah SKPD yang memiliki aplikasi sistem informasi yang menunjang TUPOKSI masih sangat sedikit;
- 2) Data informasi antar innstansi belum terhubung;
- 3) Belum ada acuan *platform* dan standarisasi pengembangan aplikasi;
- 4) Pengembangan aplikasi dan basis data masih parsial belum terintegrasi dan terpadu;
- 5) Belum terdapat urutan prioritas dalam pengembangan aplikasi;
- 6) Belum adanya prosedur standar penanganan data elektronik;
- 7) Penggunaan email sebagai alat komunikasi kerja masih sangat terbatas;
- 8) Sebagian besar SKPD tidak memiliki situs resmi.
- 9) Kewenangan organisasi pengelola data dan informasi dalam koordinasi belum dimaksimalkan.
- 10) Masih sangat sedikit SKPD Yang memiliki jaringan lokal.




- 11) Koneksi internet masih sangat terbatas di sebagian kecil SKPD.
 - 12) Pemahaman SDM Terhadap e-Government masih sangat rendah
- b) Peluang
- 1) Ketersediaan sistem aplikasi, dan perangkat keras (*hardware*) pemroses data semakin lengkap;
 - 2) Kuatnya dukungan kebijakan pemerintah daerah terhadap penerapan e-Government
- c) Kekuatan
- 1) Komitmen pimpinan daerah dalam pengembangan aplikasi e-government sangat cukup tinggi.
 - 2) Terdapat keinginan kuat untuk mengembangkan e-government.
 - 3) Terdapat beberapa aplikasi khusus yang telah dijalankan di tingkat SKPD;
 - 4) Adanya jumlah SDM yang cukup besar;
- d) Ancaman
- 1) Tuntutan masyarakat akan Informasi Publik yang cepat dan akurat;
 - 2) Tuntutan masyarakat akan Pelayanan Publik yang lebih baik, sehingga kebutuhan aplikasi pendukung cukup mendesak;



3) Ancaman terhadap keamanan dan penyalahgunaan data juga semakin tinggi;

Demikian halnya dengan Portal website provinsi yang nampak masih terbatas menampilkan data dan informasi terkait dengan implementasi fungsi-fungsi pemerintahan. Belum terekam pelaksanaan program secara detail dan sistematis dan menyeluruh semua perangkat daerah sebagai capaian kinerja pemerintahan beserta kendala pelaksanaan programnya. Kondisi ini perlu segera dibenahi oleh pemerintah daerah dengan mengintegrasikan semua potensi yang ada yang berdasar pada komitmen pemerintah daerah utk segera menyelenggarakannya.

Analisis SWOT yang telah diketengahkan berdasar pada riset terakhir yang dimiliki pemerintah daerah tersebut, dianggap cukup memadai untuk menyadari keterdesakan kebutuhan ini. Ulasan yang diajukan oleh analisis SWOT ini oleh riset ini justru dapat melahirkan optimisme dalam penyelenggaraannya, dengan analisis berikut ini;



Studi atas SWOT analysis tersebut, oleh ulasan ini memahami justru akan dapat melahirkan optimisme capaian dengan dua kesadaran; pertama, bahwa indikator pada ancaman oleh tuntutan publik yang demikian dinamis terhadap pelayanan publik dapat tertangani dengan kecanggihan teknologi yang telah tersedia dan termutakhirkan secara terus menerus, kedua, bahwa demikian halnya dengan keterbatasan infra dan suprastruktur pada aspek kelemahan-Analysis SWOT, atas kondisi riil yang ada memiliki pijakan optimisme pada kuatnya komitmen Kepala Daerah untuk menjadikannya PRIORITAS dalam Rencana Strategis Pemerintahan Daerah.

Melengkapi analisis SWOT tersebut, dikemukakan pula gambaran terjadinya gap aplikasi pada perangkat daerah Prov Sultra pada Riset Master Plan pengembangan E Government Prov Sultra tahun 2016, dalam Matriks Gap-Idealitas-Action Aplikasi sebagai berikut;

Tabel 2: Matriks Gap-Idealitas-Action Aplikasi Perangkat Daerah Sultra

Kondisi	Gap: Kesenjangan	Idealitas
Keterbatasan Aplikasi Perangkat Daerah	Kekurangan aplikasi sesuai dengan bisnis prosesnya masing-masing.	<p>Idealitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dibutuhkan sistem aplikasi yang logis, komprehensif, dan holistic di seluruh perangkat daerah <p>Action:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dibutuhkan perencanaan detail kebutuhan aplikasi sesuai dengan proses bisnisnya.


Aplikasi berjalan dengan arsitektur individual <i>platform</i>	Beragamnya <i>platform</i> aplikasi, struktur data, dan data base yang tidak terintegrasi satu sama lain.	<p>Idealitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan Platform TIK dan e-government yang terintegrasi <p>Action:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dibutuhkan perencanaan detail platform aplikasi perangkat daerah
Aplikasi yang hanya mewakili satu fungsi bisnis tertentu	Aplikasi belum mendukung fungsi monitoring, pelaporan, dan evaluasi yang terintegrasi.	<p>Idealitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan aplikasi yang mengintegrasikan fungsi pemerintahan <p>Action:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membangun arsitektur Integrasi Data
Aplikasi masih bermodus stand alone di setiap perangkat daerah.	Aplikasi model Stand alone ini sulit dalam pengembangan arsitektur e-government	<p>Idealitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan sistem aplikasi dengan cakupan yang luas dalam pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah <p>Action:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dibutuhkan perencanaan, pengembangan, dan pembangunan sistem aplikasi berbasis enterprise Architecture sesuai dengan master plan e-government.
Kesulitan dalam pengelolaan data	Pengelolaan data pada setiap perangkat daerah terkadang membutuhkan rekonsiliasi dengan data terkait yang ada di perangkat daerah lainnya, hal ini akan sulit tanpa sistem data terintegrasi.	<p>Idealitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kemampuan mendapatkan dan mengolah data secara cepat dan real time <p>Action:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dibutuhkan perencanaan sistem manajemen informasi data pemerintah.
Tidak memiliki desktop interface berbasis sistem terpadu dalam bekerja.	Tanpa desktop interface akan menyulitkan kolaborasi dan komunikasi antar perangkat	<p>Idealitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan Fasilitas TIK Berimplikasi Pada Kinerja Tinggi. <p>Action:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dibutuhkan virtual desktop interface masing-masing perangkat daerah yang mendukung TUPOKSI.

Matriks tersebut di atas memperlihatkan betapa ketidakberdayaan aplikasi perangkat daerah dalam mengemban tanggungjawab Tata Kelola Pemerintahan yang baik, berhadapan dengan transformasi global dalam pelayanan kepentingan publik. Problem utamanya Nampak pada tidak terintegrasinya data dan informasi yang diakibatkan keterbatasan infra dan sufrastruktur aplikasi.

Upaya action atas gap atau kesenjangan yang ada sangat bertumpu pada komitmen pemerintah daerah untuk penyelenggaraannya, termasuk pembenahan Tata kelola pemerintahan. Kebijakan inilah yang diharapkan sungguh sungguh dapat dikonkritkan dalam rekomendasi pembentukan regulasi Peraturan Daerah beserta peraturan pendukungnya.



Ulasan ini mengetengahkan analisis peraturan perundang-undangan yang termuat sebagai norma pengaturan hukum yang memiliki keterkaitan konsepsional baik sebagai ide normatif maupun bagi kerangka implementasi hukumnya.



Gambar 7: *Bagan Analisis Peraturan Perundang-Undangan*

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Negara hukum Indonesia memberikan perlindungan terhadap hak atas informasi sebagai bagian dari hak mengembangkan diri dan sosialnya. Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakannya bahwa:

‘Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan

menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kesadaran bahwa hak atas informasi merupakan bagian inhern dari hak mengembangkan diri dan sosialnya itulah yang meletakkannya dalam konsep kesadaran hak azasi manusia setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan negara melalui penyelenggaran pemerintahan.

Perlindungan terhadap hak azasi manusia sebagaimana terpahami merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara. Pemerintah dan pemerintah daerah sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan memperoleh mandate konstitutif dalam penyelenggaraannya, sehingga Pemerintah daerah telah semestinya meletakkan kerangka kebijakan hukumnya dalam instrument hukum peraturan daerah penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik.

Demikian hanya dengan tanggungjawab keadilan sosial pada pemenuhan kesejahteraan umum bertumpu pada tanggungjawab negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945. Konsistensinya terdapat dalam pasal 33 yang menegaskan bahwa, bumi air dan kekayaan ala, serta segala hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara yang sebesar-besarnya diperuntukkan pada kesjahtaraan rakyat. Tnggungjawab ini berada negara, sehingga pemerintah sebagai



unsur penyelenggara negara menyelenggarakan implementasinya.

B. Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

Undang-undang tentang Telekomunikasi memberi landasan hukum yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik. Bukan saja sebagai tuntutan transformasi global dalam keterhubungan dengan berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, melainkan pula menjadi satu indikator signifikan dan strategis dalam pemenuhan tanggungjawab tercapainya kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Pasal 3 memberikan penegasan dimaksud bahwa salah satu tujuan penting dalam penyelenggaraan Telekomunikasi adalah dukungan dalam kegiatan pemerintahan.

Ke arah itu maka ketentuan pasal 4 menegaskan bahwa Telekomunikasi dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Pembinaan dimaksud mencakup penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Keterlibatan masyarakat memiliki peran yang dianggap penting memberikan dukungan dalam upaya pengembangan



pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan dan pengendalian pengawasan bidang telekomunikasi. Hal tersebut terbentuk oleh Era keterbukaan membuat dan memaksa transformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik sebagai kebijakan hukum yang terintegrasi dalam kehendak hukum UU Telekomunikasi.

Cakupan penyelenggaraan telekomunikasi meliputi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi dan telekomunikasi khusus, dengan empat aspek urgen dalam penyelenggaraannya, yakni :

- a. Melindungi kepentingan negara
- b. Mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global
- c. Dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan
- d. Peran serta masyarakat.

Dalam penyelenggaraannya, instansi pemerintah merupakan pihak yang dapat menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi serta telekomunikasi khusus, yang mensyaratkan memperoleh izin dari menteri terkait



C. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Transformasi global menghendaki penggunaan informasi dan telekomunikasi demikian cepat dalam kehidupan sosial, politik ekonomi dan budaya sebagai domain urusan pemerintahan sehingga penyelenggaraan pemerintahan pusat dan daerah secepat mungkin mengadaptasinya.

Pengaturan UU Nomor 11 tahun 2008 menyadari hal tersebut Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah harus tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan suatu dinamika yang terjadi di bidang penciptaan teknologi dalam menunjang kehidupan manusia dan pelaksanaan pembangunan. Produk teknologi harus dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan dan kepentingan pembangunan yang dilaksanakan.

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi dan



transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan, seperti tertuang pada pasal 4,³⁷ yang diperuntukkan;

- a) mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
- b) mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
- d) membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan
- e) memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

Peningkatan efektivitas dan efisiensi sebagai salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang terdapat pada tujuan pengaturan ketentuan peraturan ini yang memberi arah

³⁷ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

penyelenggaraan informasi dan transaksi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tidak secara jelas menyebutkan kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pemerintahan berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi, karena kewenangan ini merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri. Namun dalam Pasal 40 terdapat pengaturan tentang peran pemerintah.

Pasal 40 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (3) nya dinyatakan bahwa Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi. Disinilah terdapat celah untuk pengaturan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di daerah yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, yang berkonsekuensi Pemerintah Pusat akan mengintegrasikan penyelenggaraan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.

Pasal 2 peraturan ini mengingatkan bahwa transaksi elektronik terqualifikasi sebagai perbuatan hukum oleh karena



menyangkut keterhubungannya dengan berbagai para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik tersebut, apalagi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah

D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

UU No 14 Tahun 2008 meletakkan hak atas informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia, dalam kedudukan sebagai warga negara. Sehingga menjadi tanggungjawab negara untuk melindungi pemenuhan hak publik tersebut. Pengaturan ini memahami bahwa setiap informasi yang masuk dalam kategori informasi publik bersifat terbuka sehingga terakses oleh setiap pengguna informasi publik secara cepat, tepat waktu biaya ringan dan dengan cara sederhana.

Jaminan pemenuhan hak tersebut diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik, beserta pengelolaan badan publiknya secara baik, oleh karena bertujuan bagi tanggung jawab pemenuhan pelayanan publik yang baik. Sebagai hak, pasal 4 ayat 4 memberikan hak gugat kepada setiap pengguna mengajukannya ke pengadilan jika kewajiban badan publik tidak memenuhi hal tersebut yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.



Adapun hubungan hukum antara badan hukum publik dengan warga masyarakat sebagai pengguna informasi publik dalam relasi hak dan kewajiban dapat diketengahkan sebagai berikut:

a) Hak Pemohon Informasi Publik

- 1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan
- 2) Setiap orang berhak; melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh informasi publik, mendapatkan salinan informasi publik melalui permohonan sesuai dengan UU, dan menyebarkan informasi publik
- 3) Setiap pemohon Informasi publik berhak mengajukan permintaan informasi publik disertai alasan atas permintaan tersebut
- 4) Setiap pemohon informasi publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai ketentuan UU.

b) kewajiban pengguna Informasi Publik :

- 1) wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



- 2) Pengguna wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya hak yang dimiliki oleh Badan Publik, sebagaimana tertuang dalam pasal 6 UU 14 Tahun 2008 dinyatakan bahwa :

- 1) Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 2) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, adalah :
 - a. Informasi yang dapat membahayakan negara
 - b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat
 - c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
 - d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan dan/atau
 - e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.



Adapun kewajiban yang ada pada Badan Publik tertuang dalam pasal 7 yang menegaskan bahwa :

- 1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan
- 2) Badan publik wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan
- 3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat di akses dengan mudah
- 4) Badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik
- 5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi sosial budaya dan/atau pertahanan dan keamanan negara
- 6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan non elektronik.



Selain subyek yang ada pada ketentuan hak dan kewajiban para pihak Pengaturan dalam ketentuan UU NO 14 tahun 2008 ini juga dengan jelas memberikan petunjuk terhadap obyek dari kualifikasi yang termasuk informasi publik beserta pengecualiannya.

Adapun informasi yang wajib disediakan dan wajib diumumkan secara berkala seperti tertuang dalam pasal 9 adalah; informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait, dan laporan keuangan. Informasi tersebut dilakukan setiap enam bulan sekali, dengan cara yang mudah diakses oleh publik. Selain itu pula ditentukan adanya informasi yang seharusnya disampaikan secara serta merta jika terkait dengan ancaman ketertiban umum yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak.

Demikian halnya dengan informasi yang seharusnya tersedia setiap saat yang diatur pada pasal 11, yang meliputi; segala keputusan badan publik beserta pertimbangannya, seluruh kebijakan yang ada beserta dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik, perjanjian badan publik dengan pihak ketiga, informasi yang dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka



untuk umum, prosedur kerja pegawai Badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.

Penting diperhatikan terkait dengan informasi yang dikecualikan tertuang pada pasal 17, meliputi Informasi penegakan hukum; menghambat penegakan hukum, kerahasiaan identitas pelapor, saksi dan korban, data intelijen kriminal dalam kejahatan transnasional, info yang membahayakan keselamatan aparat, serta kemanan prasarana dan sarana penegak hukum, membahayakan pertahanan negara, mengganggu persaingan usaha serta perlindungan hak cipta, dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, informasi yang membahayakan ketahanan ekonomi, merugikan hubungan luar negeri, isi akta otentik yang bersifat pribadi, dan data rahasia pribadi.

Sedangkan yang tidak termasuk kategori yang dikecualikan pada pasal 9 adalah; putusan badan peradilan, ketetapan peraturan, kebijakan, surat oerintah penghentian penyidikan, rencana pengeluaran tahunan penegak hukum, laporan tahunan lembaga penegak hukum.

Dengan demikian bahwa pembentukan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik memiliki signifikansi antara lain pada:



- a) Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan sistem elektronik yang menghendaki transparansi, searah dengan kehendak hukum yang ada pada UU keterbukaan informasi publik;
- b) Bahwa substansi hukum yang akan termuat pada peraturan daerah tersebut semestinya dengan cermat melihat rambu-rambu hukum yang diklaim dalam UU keterbukaan Informasi Publik, agar tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan kepentingan dan ketertiban umum.

Peraturan ini mendukung upaya Reformasi Birokrasi bagi terbentuknya akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan kepentingan publik.

E. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelaksanaan pemerintahan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25



Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, karena di dalamnya terdapat tujuan yang menjadi dasar adanya undang-undang ini. Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan dari undang-undang pelayanan publik ini adalah:³⁸

1. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
2. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Selanjutnya dalam Pasal 5 diatur tentang materi yang menjadi ruang lingkup dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:³⁹

1. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

³⁸ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

³⁹ *Ibid* Pasal 5



2. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
3. Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b) pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - c) pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.



4. Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a) Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - b) Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - c) Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik.



6. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
7. Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.
 - b) tindakan administrasi oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan publik ini diperlukan agar, dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa pembina terdiri atas:

1. pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya;
2. gubernur pada tingkat provinsi;
3. bupati pada tingkat kabupaten; dan



4. walikota pada tingkat kota.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Gubernur diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab. Dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa penanggung jawab adalah pimpinan kesekretariatan lembaga sebagaimana yang maksud pada ayat (2). Adapun pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur berdasarkan Pasal 6 ayat (3) adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab.

Selanjutnya penanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja;
2. melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
3. melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik.

Ketentuan tentang kewajiban pelaporan hasil kinerja pelayanan publik masing-masing unit kerja juga perlu dilakukan dalam pelaksanaan pelayanan publik yang baik. Gubernur berkewajiban melaporkan hasil perkembangan kinerja



pelayanan publik tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Terkait dengan sistem informasi juga diatur dalam undang-undang ini, dimana setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban mengelola sistem informasi pelayanan publik yang terdiri atas informasi elektronik atau nonelektronik, yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. profil penyelenggara;
2. profil pelaksana;
3. standar pelayanan;
4. maklumat pelayanan;
5. pengelolaan pengaduan; dan
6. penilaian kinerja.

Selanjutnya penyelenggara pelayanan publik juga berkewajiban menyediakan informasi secara terbuka dan mudah diakses, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (5). Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan e-government harus memperhatikan ketentuan terhadap pelayanan publik yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.



F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara eksplisit pembagian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika tercantum dalam Lampiran Huruf P, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah sebagai berikut:



1. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah provinsi.
2. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah provinsi.
3. Pengelolaan *e-government* di lingkup Pemerintah Daerah provinsi.

Oleh karena itu untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya di bidang komunikasi dan informatika, Gubernur dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan Daerah.

Selain pengaturan sebagai urusan pemerintahan konkuren, keterkaitan UU Pemerintahan Daerah dengan konsep penyelenggaraan berbasis elektronik juga dirumuskan ketehubungannya dengan ketentuan informasi pemerintahan daerah pada pasal 391 sampai 395 seperti terulas berikut ini:

1. kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah;



2. informasi pemerintahan daerah dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintahan daerah

Informasi pembangunan daerah memuat informasi perencanaan pembangunan daerah yang mencakup; kondisi geografi daerah; demografi; potensi sumber daya; ekonomi dan keuangan daerah; aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi anggaran pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan Informasi keuangan daerah tersebut yang digunakan untuk;

- a) membantu Kepala Daerah untuk menyusun anggaran daerah dan laporan pengelolaan keuangan daerah
- b) membantu kepala daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan daerah
- c) membantu kepala daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan daerah
- d) membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan daerah informasi keuangan daerah
- e) mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat
- f) mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah
- g) melakukan evaluasi keuangan daerah, yang mudah di akses oleh masyarakat.



Adapun terkait dengan Informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah wajib diumumkan kepada masyarakat serta kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. Kepala daerah yang tidak memenuhi kewajiban ini dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis oleh Menteri untuk kepala daerah dan oleh gubernur untuk bupati/walikota. Dalam hal teguran tertulis telah disampaikan berturut-turut namun tidak diindahkan maka dikenakan sanksi berupa mengikuti program pembinaan yang dilaksanakan oleh kementerian serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Selain dua hal yang menjadi obyek pemerintahan daerah tersebut, pemerintah daerah dapat pula menyediakan dan mengelola informasi pemerintahan daerah lainnya.

G. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Pengaturan Yang termuat dalam UU Administrasi Pemerintahan memuat asas-asas pemerintahan yang baik yang menegaskan beberapa asas penyelenggaraan pemerintahan sebagai berikut:

- a. Asas Kepastian hukum



asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

b. Azas Kemanfaatan

asas kemanfaatan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

c. Azas Ketidakberpihakan

asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

d. Azas Kecermatan



asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

e. Azas tidak menyalahgunakan wewenang

asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan kewenangan.

f. Azas keterbukaan

asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

g. Azas Kepentingan umum



asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

h. Azas Pelayanan yang baik

asas pelayanan yang baik adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan azas ini penting untuk diperhatikan dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik oleh pemerintah daerah agar tidak terjadi pelanggaran dalam perumusan kebijakannya. Demikian pula halnya penerapan implementasi.

Begitupula dengan kewenangan pemerintahan yang dicakup oleh pengaturan ini berupa tindakan pemerintahan yang mencakup dua hal yakni sebagai keputusan dan tindakan konkrit pemerintahan, yang keduanya berkonsekuensi sebagai tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan. beberapa varian dari keputusan sebagai tindakan pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan juga terdapat dan dirumuskan dalam pengaturannya, seperti Izin, konsesi, Dispensasi, selain Atribusi, Delegasi dan mandat sebagai sumber perolehan



wewenang pemerintahan yang dilekatkan pada jabatan-jabatan pemerintahan.

Adapun azas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri atas azas.

- a) azas legalitas
- b) Azas perlindungan HAM
- c) Azas AUPB :Azas pemerintahan yang baik

Ketiga azas inilah membentuk keterhubungan dan relevansi terhadap penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Beberapa alasan normatif bahwa pertama, penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada peraturan sebagai dasar legalitas penyelenggaraannya, sehingga peraturan daerah menjadi keharusan instrumen hukumnya; kedua bahwa perlindungan HAM merupakan muatan substansi dalam upaya pengembangan SPBE, oleh karena hak atas informasi pelaksanaan pembangunan daerah menjadi hak publik yang mesti terpenuhi, ketiga, azas AUPB merupakan instrumen yang tersedia jika terdapat situasi kekosongan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Azas pemerintahan yang baik ini digunakan jika peraturannya tidak ada, aturan tudak jelas atau terjadi konflik norma, sebagaimana telah di ulas di atas.



H. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini diatur ketentuan mengenai:

- a) penyelenggaraan sistem elektronik;
- b) penyelenggaraan agen elektronik;
- c) penyelenggaraan transaksi elektronik;
- d) penyelenggaraan sertifikasi elektronik;
- e) lembaga sertifikasi keandalan; dan
- f) pengelolaan nama domain.

I. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia

Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia diperlukan guna peningkatan pelaksanaan e-government di Indonesia menjadi lebih baik. Berbagai keadaan menunjukkan bahwa Indonesia belum mampu mendayagunakan potensi teknologi telematika secara baik, sehingga jika tidak dilakukan percepatan dalam pengembangan dan pendayagunaan telematika maka Indonesia akan semakin



tertinggal dari bangsa lain. Untuk itu pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan serta melakukan langkah-langkah dalam bentuk program aksi yang dapat secara nyata mengatasi *digital divide*.

Pengembangan dan pendayagunaan telematika ini, jika dikaitkan dengan konsep e-government dalam pelaksanaannya dapat berupa:

1. Dengan adanya penetapan jaringan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendukung pelaksanaan e-government dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dari berbagai kegiatan pemerintahan. Disamping itu dengan adanya penetapan jaringan informasi tersebut dapat memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan efisiensi dari pelaksanaan otonomi daerah, serta mengurangi berbagai kemungkinan kebocoran dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Meningkatkan hubungan kerja antara instansi pemerintah agar dapat menyediakan pelayanan bagi masyarakat dan dunia usaha secara efektif dan transparan.
3. Meningkatkan kesadaran dan kesiapan penggunaan kemajuan teknologi untuk mengimplementasikan *government online* secara efektif, serta mengintensifkan pendidikan dan



pelatihan teknologi telematika untuk meningkatkan keahlian pegawai negeri disemua tingkatan.

4. Mengembangkan *government online backbone* bagi kepentingan semua instansi pemerintah dan penyedia layanan masyarakat, memperbaharui kerangka peraturan dan prosedur transaksi di lingkungan pemerintah, serta membangun komitmen dan kesepakatan untuk memperlancar pertukaran dan penggunaan informasi antar instansi pemerintah.
5. Adanya Tim Koordinasi Telematika Indonesia (TKTI) yang mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan dan memelopori program aksi dan inisiatif untuk meningkatkan perkembangan dan pendayagunaan teknologi telematika di Indonesia, serta memfasilitasi dan memantau pelaksanaannya. Agar program aksi dan inisiatif tersebut dapat dilaksanakan secara efektif, TKTI akan mengkoordinasikan interaksi antar instansi pemerintah terkait baik pusat maupun daerah, agar pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing dapat saling menunjang dan terpadu.



J. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E- Government

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government lahir atas dasar kebutuhan dari Bangsa Indonesia atas pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel kepada masyarakat demi terciptanya pelayanan publik yang lebih baik. Hal ini juga didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat pada saat ini.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 ini menginstruksikan kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretaiatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Panglima Tentara Negara Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Gubernur dan Bupati/Walikota. Dalam pelaksanaan pelayanan publik selama ini pemerintah menerapkan sistem dan proses kerja yang dilandaskan pada tatanan birokrasi yang kaku yang tidak mungkin menjawab perubahan yang kompleks dan dinamis sehingga harus dikembangkan sistem dan proses kerja yang lebih lentur untuk memfasilitasi berbagai bentuk interaksi yang kompleks dengan



pihak lain. Selanjutnya Sistem manajemen pemerintah selama ini merupakan sistem hierarki yang panjang. Untuk memuaskan kebutuhan masyarakat yang semakin beraneka ragam dimasa mendatang harus dikembangkan sistem manajemen modern dengan organisasi berjaringan sehingga dapat memperpendek lini pengambilan keputusan. Oleh karenanya Pemerintah Daerah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-government. Melalui proses transformasi tersebut, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah lainnya dapat bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Adapun langkah-langkah yang akan diambil dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 ini terkait dengan pengelolaan e government adalah:

1. Kementerian yang bertanggung jawab dibidang komunikasi dan informasi; berkewajiban untuk mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, peraturan dan perundang-undangan, standardisasi, dan panduan yang diperlukan untuk



melandasi perencanaan dan pelaksanaan pengembangan e-government.

2. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara berkewajiban untuk memfasilitasi perencanaan dan perubahan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah pusat dan daerah.
3. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perhubungan berkewajiban untuk mendorong partisipasi dunia usaha dalam pengembangan jaringan komunikasi dan informasi di seluruh wilayah negara. (tinjau ulang aturan yang menghambat investasi)
4. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang riset dan teknologi berkewajiban untuk mengkoordinasikan kemampuan teknologi yang ada di lembaga penelitian dan pengembangan serta perguruan tinggi untuk menyediakan dukungan teknologi bagi keperluan mengoptimasikan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengembangan e-government
5. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan nasional dan di bidang keuangan berkewajiban untuk menganalisis kelayakan pembiayaan



rencana strategis e-government dari masing-masing instansi pemerintah

6. Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan dalam negeri berkewajiban untuk memfasilitasi koordinasi antar pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

Atas dasar ini lah Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan pengelolaan e-government demi terciptanya pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel kepada masyarakat sehingga pelayanan publik di Indoensia menjadi yang lebih baik lagi dimasa yang akan datang.

K. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini lahir atas kebutuhan pengaturan terhadap pemanfaatan teknologi dan informasi yang digunakan oleh pemerintah, telah sesuai dengan tujuan dari e-government yang akan menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan evektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Panduan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi nasional ini diperuntukkan bagi seluruh instansi pemerintah baik kementerian atau lembaga



pemerintah non kementerian di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Disamping itu juga panduan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi nasional ini juga digunakan sebagai prinsip dan panduan bagi setiap instansi pemerintahan dalam penggunaan sumber daya TIK di instansi masing-masing, sehingga memenuhi asas efektivitas, efisiensi dan akseptabilitas.

L. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

Nama domain instansi penyelenggara negara adalah alamat internet dari yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain. Hal yang diatur dalam peraturan menteri ini adalah mengenai:

1. pendaftaran nama domain;
2. penggunaan nama domain;
3. penonaktifkan nama domain;
4. perpanjangan nama domain;



5. penunjukan pejabat nama domain;
6. perubahan nama domain, data pengguna dan pejabat nama domain; dan
7. server nama domain.

Dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa Instansi wajib mendaftarkan dan menggunakan nama domain sebagai alamat elektronik resmi instansi penyelenggara negara yang menggunakan fasilitas domain. Instansi penyelenggara negara disini termasuk di dalamnya instansi pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya unit kerja pada instansi pemerintah daerah tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (3) harus menjadi subdomain dari nama domain instansi. Dalam hal instansi daerah yang memiliki pelayanan publik dapat mengajukan permohonan Nama Domain sebagai alamat elektroik resmi sesuai dengan nomenklatur pelayanan publik yang dimiliki sebagai nama domain pelayanan publik yang dibuat sesuai dengan format yang terdapat dalam Lampiran II peraturan menteri ini, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5.

Pada tahap pendaftaran sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) dinyatakan bahwa Sekretaris instansi mengajukan pendaftaran nama domain kepada menteri. Selanjutnya pada ayat (4) nya dinyatakan bahwa dalam hal pengajuan pendaftaran



nama domain instansi tersebut Sekretaris Instansi harus melampirkan:

1. surat permohonan nama domain instansi;
2. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan instansi;
3. surat penunjukan pejabat nama domain; dan
4. Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Anggota TNI, Kartu Anggota Polri, atau Kartu Indentitas Pegawai Tetap pada Instansi Penyelenggara Negara Lainnya.

Terkait dengan pengajuan pendaftaran nama domain pelayanan publik dalam ayat (5) dinyatakan bahwa Sekretaris Instansi harus melampirkan:

1. surat permohonan nama domain layanan publik;
2. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik;
3. Keterangan mengenai pelayanan publik;
4. Surat penunjukan pejabat nama domain; dan
5. Kartu Pegawai Negeri Sipil, Kartu Anggota TNI, Kartu Anggota Polri, atau Kartu Indentitas Pegawai Tetap pada Instansi Penyelenggara Negara Lainnya.

Dalam pelaksanaannya Instansi Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Sulawesi Tenggara dapat menerbitkan peraturan yang mengatur penggunaan nama



domain turunan di lingkungannya sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan, yang diatur dalam Pasal 9 ayat (2). Kemudian Instansi Pemerintah Daerah juga dapat melakukan perpanjangan penggunaan nama domain yang dilakukan setiap tahun terhitung sejak tanggal diaktifkannya nama domain atas permintaan instansi. Keharusan perpanjangan penggunaan nama domain ini diatur dalam Pasal 10. Penonaktifan nama domain dilakukan oleh Direktur Jendral, hal ini dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1). Sifat dari penonaktifan tersebut adanya bersifat sementara dan permanen.

Jika terjadi perubahan nama domain, Instansi Pemerintah Daerah harus mengirimkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Sekretaris Instansi dan ditujukan kepada Direktur Jenderal. Hal tersebut diatur pada Pasal 13 ayat (1). Kemudian dalam hal perubahan data pejabat nama domain, Instansi Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada Direktur Jenderal. Dalam Pasal 17 ayat (2) dinyatakan bahwa permintaan perubahan data pejabat nama domain tersebut harus disampaikan secara elektronik kepada Direktur Jenderal dengan melampirkan surat permohonan perubahan data pejabat nama domain dan ditandatangani oleh Sekretaris Instansi dengan melengkapi persyaratan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (4) sampai dengan ayat (6).



Terkait dengan server nama domain, Instansi Pemerintah Daerah diwajibkan menggunakan server nama domain yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 ayat (1). Instansi Pemerintah Daerah tersebut juga diwajibkan menggunakan alamat protoi ol internet (IP Address) dengan menggunakan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia. Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia tersebut adalah nama domain tingkat tinggi dalam hierarti sistem penamaan domain yang menunjukkan kode Indonesia (.id) sesuai daftar kode negara dalam ISO 3166-1 yang dikeluarkan oleh *Internet Assigned Numbers Authority* (IANA). Dalam hal terjadi perselisihan nama domain, Instansi dalam hal ini Instansi Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan kepada Direktur Jenderal Sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan. Dengan berlakunya peraturan menteri ini, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informati Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain.go.id untuk situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah sudah dicabut dan tidak berlaku lagi.



M. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Perpres 95 Tahun 2018 memberi pijakan konseptual terhadap Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan menetapkan prinsip; efektifitas, keterpaduan; kesinambungan; efisiensi; akauntabilitas; interoperabilitas; dan keamanan. Adapun ruang lingkup pengaturan SPBE meliputi;

- a. Tata kelola SPBE
- b. Manajemen SPBE
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
- d. Penyelenggara SPBE
- e. Percepatan SPBE
- f. Monitoring dan Evaluasi SPBE

Perpres ini menghendaki desain SPBE pemerintahan daerah disusun dalam jangka waktu lima 5 Tahun yang dapat direvisi paruh waktu sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan SPBE Nasional, termasuk ketika terjadi perubahan rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah. Adapun manajemen sistem pemerintahan meliputi;

- a) Manajemen resiko
- b) Manajemen keamanan informasi
- c) Manajemen data
- d) Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi



- e) Manajemen Sumber Daya Manusia
- f) Manajemen Pengetahuan
- g) Manajemen perubahan
- h) Manajemen Layanan

Percepatan SPBE dilakukan dengan membangun aplikasi umum dan infrastruktur SPBE untuk memberikan layanan SPBE. Optimalisasi pengembangan SPBE memerlukan keterpaduan perencanaan penganggaran akuntabilitas kinerja, dan pemantauan instansi pusat dan daerah.



A. Landasan Filosofis

Signifikansi filosofis yang melekat dan melandasi gagasan penyelenggaraan pemerintahan berbasis Elektronik terdapat pada dua kesadaran tanggung jawab yang mendasar; pertama keadilan sosial dan kedua, pada kesadaran perlindungan Ham.



Keadilan sosial sebagai salah satu *staats fundamental norm* merupakan cita hukum nasional, yang tertuang dalam Pancasila, sebagai konsensus berbangsa dan bernegara. Keadilan sosial dimaksud menghendaki kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Pencapaian ke arah itu maka pelayanan publik yang baik semestinya mengutamakan kepentingan publik. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas pemenuhannya.

Kedua, pada kesadaran perlindungan Ham menjadi bagian inheren atas hak memperoleh informasi baik bagi pengembangan diri begitupula untuk pengembangan lingkungan sosialnya. Cita hukum kemanusiaan yang adil dan beradab mengingatkan kesadaran akan tanggungjawab ini.

Tanggung jawab keadilan sosial dan kemanusiaan yang adil dan beradab inilah yang menjadi pijakan dasar cita hukum nasional yang meminta implementasi konkrit negara dan pemerintah dan pemerintah daerah berupa instrumentasi hukum peraturan sebagai landasan kebijakan hukum yang hendak diwujudkan melalui penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

Tuntutan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat merupakan tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dapat menggunakan sarana dan prasarana teknologi yang ada dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diantaranya dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berbasis elektronik dalam pelaksanaan pemerintahan.

Dua hal pokok sebagai sasaran utama yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi yang berbasis elektronik, yaitu meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik kepada masyarakat.

B. Landasan Sosiologi

Kecendrungan global telah mendinamisasi revolusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi ke berbagai



sektor publik, yang menjadi urusan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan, bagi pemerintah dan pemerintah daerah. Tuntutan pelayanan publik yang mengintegrasikan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik semestinya telah menjadi bagian inheren, padu dan terintegrasi. Transformasi global tersebut menuntut pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel agar dapat membawa dan menjawab tuntutan perubahan secara efektif.

Sejumlah aspek melingkupi kepentingan ini. Secara ekonomi akan membuka akses bagi kepentingan investasi atas potensi sumber daya alam yang dimiliki, mengingat potensi SDA Sulawesi tenggara yang demikian besar, yang tentu akan berkontribusi pada perluasan segmen ekonomi rakyat yang lebih terbuka.

Aspek politik, memberi ruang agregasi partisipasi oleh penerapan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan akan menjadi milik publik karena secara mekanis akan bekerja dengan sendirinya. Dengan begitu maka akuntabilitas tata kelola pemerintahan akan membentuk kualitas penyelenggaraannya secara konsisten.

Aspek sosial, akan mengarah pada terciptanya desain publik yang semakin rasional. Penyelenggara pemerintahan



akan terus membentuk dirinya pada profesionalitas dan pemenuhan kompetensi penyelenggara secara terukur. Interaksi sosial pun, secara perlahan akan menyesuaikan dinamika demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ruang publik tidak lagi dijejaki tindakan Anti-Demokrasi yang telah sedemikian rupa memanipulasi kesadaran publik oleh kepentingan perseorangan yang secara sistematis dapat mengancam eksistensi kebersamaan. Secara mekanis, partisipasi publik akan membentuk mekanisme saling kontrol, sehingga semua pihak akan beradaptasi bagi pemenuhan akuntabilitas atas fungsi dan tanggung jawab publik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Provinsi Sultra sebagaimana telah diinisiasi oleh Kepala Daerah dalam program SULTRA EMAS 2018-2013 yang meliputi Sultra Cerdas, Sultra, Sehat, Sultra Peduli dan Sultra Produktif, Nampak membutuhkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel oleh karena kebutuhan akan data sebaran penduduk dan peta kewilayahan terhadap implementasi program tersebut dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. Peta strategis mesti dibuat terlebih dahulu dalam menjalankan arsitektur SPBE layanan yang hendak dijalankan pemerintah daerah, penguatan kapasitas SDM yang akan menjalankan program dan dukungan



kesiapan supra dan intrastruktur untuk menjalankannya secara efektif merupakan kebutuhan daerah yang tidak terhindarkan lagi.

Ide pengembangan sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis Elektronik, yang lebih awal diinisiasi dalam kebijakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 perihal kebijakan dan strategi nasional pengembangan E Government, oleh hasil kajian Dewan TIK Nasional menemukan berbagai kendala dan permasalahan dalam implementasinya, antara lain; kurangnya koordinasi antar instansi pemerintahan yang mengakibatkan terjadinya duplikasi anggaran, sehingga kapasitas TIK melebihi kebutuhan.

Hasil penilaian kepatuhan K/L/D terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan yang dilaksanakan Ombudsman Nasional tahun 2017 menemukan bahwa 129 Pemerintah daerah sampel bahwa 43,41% berada pada zona kuning dan 41,86% pada zona merah. Selanjutnya ditemukan pula jangkauan infrastruktur ke seluruh wilayah yang belum optimal sehingga konektivitas antar penyelenggara E Government tidak berjalan baik. Demikian halnya dengan ketersediaan SDM bidang TIK yang belum mencukupi.

Riset yang dilakukan Sri Hadijah Arnus terhadap situs E Government pada pemerintah daerah provinsi Sulawesi



Tenggara menemukan fakta bahwa selain data yang ditampilkan masih umum saja juga terlihat tidak detail, serta memuat data lama tahun 2012 dan 2013. Riset ini menemukan lemahnya sosialisasi bagian humas sehingga masyarakat tidak mengetahui secara luas situs www.sulawesiteggara.go.id. Riset tersebut mengidentifikasi kebutuhan perluasan jaringan di masyarakat sehingga dapat diakses oleh masyarakat daerah Sulawesi Tenggara. Demikian pula diperlukan upaya pengembangan kemampuan masyarakat dalam menggunakan internet sebagai kebutuhan daerah.

Dengan kondisi demikian mengakibatkan pemenuhan pelayanan publik yang berkualitas tidak dapat diharapkan diwujudkan. Tata Kelola Pemerintahan berbasis teknologi, Informasi, dan Komunikasi (*e-Government*) merupakan wujud nyata dari harapan masyarakat dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah:

1. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.



10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
11. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
12. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.
13. Peraturan Menteri Pembinaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERDA

Pada dasarnya jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah berisi rumusan-rumusan akademik materi muatan peraturan perundang-undangan serta pemikiran-pemikiran norma yang dikemukakan, bisa secara alternatif bila dimungkinkan dengan penyajian yang disusun secara sistematis dalam bab-bab sesuai dengan kelompok substansi yang akan diatur.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi Naskah Akademik adalah untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan pada rancangan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk. Adapun ruang lingkup materi muatan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penyelenggaraan Pemerintahan berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

a. **Bab I: tentang Ketentuan Umum.**



Pada Bab ini berisi definisi konseptual dalam penyelenggaraan SPBE Daerah Sulawesi Tenggara.

b. **Bab II: tentang Asas, Tujuan, Maksud dan Sasaran Pengaturan Peraturan Daerah SPBE Prov. Sultra**

c. **Bab III: tentang Penyelenggaraan SPBE Prov. Sultra**

1. Tata Kelola, Yang Terdiri atas Penguatan Kapasitas kelembagaan, Penguatan Kebijakan, Manajemen SPBE, dan Audit SPBE;
2. Teknologi Informasi, dan Komunikasi yang meliputi Penyediaan data dan Informasi Terintegrasi
3. Layanan SPBE, meliputi Layanan Administrasi Pemerintahan, dan Layanan Publik
4. SDM, meliputi Pengembangan Kepemimpinan dan Penguatan Kapasitas

d. **Bab IV: tentang Kemitraan, Partisipasi Masyarakat, dan Pelaku Usaha.**

Dalam pengelolaan *e-Government*, Pemerintah Daerah dapat melibatkan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha guna mempercepat pencapaian tujuan strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Partisipasi masyarakat dilakukan dengan cara:



- a) memberikan dukungan terhadap pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika;
- b) memberikan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah;
- c) membantu menyebarkan informasi; dan
- d) meningkatkan nilai ekonomis dari pemanfaatan dan pengembangan teknologi komunikasi dan informatika.

Partisipasi pelaku usaha dilakukan dengan cara pengembangan komputerisasi, sistem manajemen, proses kerja, serta pengembangan situs dan pembakuan standar, dengan mendayagunakan keahlian dan spesialisasi yang telah berkembang di sektor swasta;

e. **Bab V: tentang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian.**

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan SPBE. Pembinaan dilaksanakan melalui koordinasi secara berkala, pemberian bimbingan dan supervisi, pengusulan pendidikan dan pelatihan, meliputi kegiatan:

- a) Pemanfaatan infrastruktur jaringan, perangkat lunak, data dan informasi serta sumber daya manusia pengelola bidang komunikasi dan informatika;
- b) Pengelolaan website dengan domain Pemerintah Daerah;



- c) Penyediaan dan pengelolaan sarana komunikasi dan informatika; dan
- d) Diseminasi informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pengawasan dilaksanakan melalui pembinaan kesadaran hukum, peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana dan peningkatan peran dan fungsi pelaporan. Pengendalian dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian dapat melibatkan pihak lain seperti Dewan TIK Daerah sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlaku.

f. **Bab VI: tentang Pembiayaan.**

Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran untuk pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi, dan Komunikasi. Penyediaan anggaran bersumber dari:

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b) sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



g. **Bab tentang Sanksi Administratif**

Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif oleh Gubernur, berupa:

- a) peringatan lisan;
- b) peringatan tulisan berupa surat teguran;

h. **Bab tentang Ketentuan Penutup.**

Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

- a) penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
- b) nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
- c) status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
- d) saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

i. **Penjelasan Peraturan Daerah.**

Setiap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan. Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh



tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud.

Penjelasan umum memuat uraian secara sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud, dan tujuan penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang telah tercantum secara singkat dalam butir konsiderans, serta asas, tujuan, atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh Peraturan Perundang-undangan. Rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut:

- a) tidak bertentangan dengan materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- b) tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh;
- c) tidak melakukan pengulangan atas materi pokok yang diatur dalam batang tubuh;
- d) tidak mengulangi uraian kata, istilah, frasa, atau pengertian yang telah dimuat di dalam ketentuan umum; dan/atau tidak memuat rumusan pendelegasian.



A. Kesimpulan

Ulasan yang diketengahkan oleh analisis Naskah Akademik ini berkesimpulan sebagai berikut:

1. Urgensi pembentukan perda penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik Provinsi Sulawesi Tenggara terletak pada aspek legalitas yang mensyaratkan adanya payung hukum atas tindakan pemerintahan pada penyelenggaraannya
2. Kerangka Teoritik telah memberi landasan konsepsional terhadap rasionalitas sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dapat membawa pada Tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, yang menjamin transparansi, akuntabilitas dan partisipatif, sehingga secara empiris semestinya menjadi kebijakan strategis pemerintahan daerah Sulawesi Tenggara.
3. Kerangka Hukum Peraturan perundang-undangan dianggap telah memadai dalam melandasi berbagai aspek pengaturan norma yang terkait dengan pembentukan peraturan daerah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik Sulawesi Tenggara.
4. Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis meletakkan Tata kelola pemerintahan yang baik, sebagai hak publik sehingga



merupakan kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah untuk bertanggungjawab mewujudkannya melalui penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik.

5. Arah pengaturan, ruang lingkup, dan materi muatan rancangan peraturan daerah telah membentuk konstruksi hukum rancangan peraturan daerah penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik daerah Provinsi Sulawesi Tenggara

B. Saran

1. Kondisi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara saat ini belum memiliki peraturan daerah provinsi sebagai payung hukum pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik untuk itu diperlukan kebijakan untuk mempercepat pembentukan perda dimaksud
2. Peran Teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik sangat signifikan dalam menjalankan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien sehingga diperlukan keberpihakan dan komitmen kuat pemerintah daerah menjadikannya sebagai program strategis dan prioritas pemerintah daerah Sulawesi Tenggara.
3. Dibutuhkan langkah-langkah strategis pemerintah daerah membangun kesadaran Bersama untuk menumbuhkan budaya maju dan berintegritas dalam berbagai program



konkrit disemua kalangan masyarakat dan pemerintah daerah menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan berkualitas.



A. Buku

- Asshiddiqie Jimly, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*.
- Bambang Irawan, April 2013, *Studi Analisis Konsep E-Government Sebuah Paradigma Baru dalam Pelayanan Publik*, Jurnal Paradigma Volume 2, Nomor 1.
- Bambang Istianto, 2011, *Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik*, Edisi 2, Jakarta, Mitra Wacana Media.
- David Held, 1990, *Models of Democracy dalam Amir Santoso*, Prisma No 4 tahun XXI 1992, LP3ES, Jakarta.
- Falih Fuadi dan Bintoro Wardiyanto, 2010, *Revitalisasi Administrasi Negara, Reformasi Birokrasi dan E-governance*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- G.H Addink, 2003, *From Principles of Proper Administration to Principles of Good Governance*, diktat Good Governance, CLGS-FHUI, Depok.
- Janedri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Konstitusi Press. Jakarta.
- Khoirul Anwar, dkk, 2003, *Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Otonomi Daerah (SIMDA)*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Lembaga Administrasi Negara dan BPKP, 2007, Jakarta.
- Majalah Koridor, 1994.
- Mohammed Alshehri and Steve Drew, 2010, *E-Government Fundamentals*, IADIS International Conference ICT, Society and Human Beings.
- Pemerintah Kota Bogor, 2013, *Penerapan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Untuk Mendukung Pengembangan E-Government Pemerintah Kota Bogor*, Kerjasama Antara Kantor Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota



Bogor dengan Balai IPTEKnet Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

Philipus M. Hadjon, 2002, *Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Meritokrasi vol. 1 no.1.

Richardus Eko Indrajit, 2005, *Electronic Government In Action: Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*, Andi, Yogyakarta.

_____, 2002, *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik berbasis Teknologi Digital*, Andi, Yogyakarta.

Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi Di Daerah*, UII Press, Yogyakarta.

_____, 2014, *Diskresi & Tanggung Jawab Pemerintah*, FH UII Perss, Yogyakarta.

Ridwan HR. 2014, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Samuel P. Huntington, 1995, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, PT. Intermasa Press, Jakarta.

Sekretariat Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerintahan yang Baik BAPPENAS, 2007, *Penerapan Tata Pemerintahan Yang Baik*, Jakarta.

S.F. Marbun, 2011, *Peradilan Administrasi dan upaya Admnsitrasi Di Indonesia.*, FH UII Press, Yogyakarta.

_____, 2013, *Hukum Adminsitasi Negara II*, FH UII press, Yogyakarta.

Weill, Peter, W. Ross, Jeanne, 2004, *IT Governance: How Top Performers Managed IT Decision Rights for Superior Results*, Boston Massachusetts, Harvard Business School Press

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 Tentang Telekomunikasi



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

